



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Undang-Undang ini menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 273 Ayat 1 dan 2 bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Rencana strategis Dinas yang kemudian disingkat dengan Renstra adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor Dinas selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2017-2022). Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja. Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,



Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2022. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang masuk dalam pelaksanaan PTSP.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Kotawaringin Barat “**GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS**”, Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan **Misi kesatu dan Misi ketiga**, yaitu **(Misi I) Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. (Misi III) Peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.** Dengan melaksanakan Misi ke 1 dan Misi ke 3, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupaya menyusun program dan kegiatan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi-kondisi yang disebutkan sebelumnya yang tercantum dalam dokumen Renstra ini. Sebagai salah satu unsur Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Tujuan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis pengembangan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2017 secara khusus dan pengembangan ekonomi daerah pada umumnya. Untuk Tujuan, Program dan Kegiatan tersebut perlu disusun suatu Rencana Strategis (Renstra) sebagai panduan dalam mencapai sukses organisasi. Melalui Renstra Organisasi diharapkan mampu menyiapkan perubahan secara proaktif, dapat mengelola keberhasilan, memiliki orientasi kedepan, mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dibidang Penanaman Modal dan PTSP, dengan memperhatikan aspek partisipatif, aspek politik, aspek top-down serta aspek *bottom-up* Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan segenap harapan agar Visi Kabupaten Kotawaringin Barat “Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas” bisa terwujud.



1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan landasan hukum dan memberikan aspek legal dan memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat periode tahun 2017-2022 :

- a. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2021;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- h. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- i. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



- Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- k. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- q. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2021;
- s. Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- v. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035
- w. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021



- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor..... Tahun..... Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Waringin Barat;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
- cc. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- dd. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dimana harus menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebersihan dan pertamanan serta memberikan arah pelaksanaan pembangunan kebersihan dan pertamanan dalam jangka waktu lima (5) tahun mendatang di Kabupaten Kotawaringin Barat. Artinya bahwa, setiap pembangunan di Kabupaten Barat berkenaan dengan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP selama periode yang ditetapkan harus merujuk dan berpedoman pada program dan kegiatan yang telah diinisiasi dalam dokumen ini. Dengan kata lain, tidak ada pembangunan, kegiatan atau program yang menyelisihi setiap agenda yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :



1. Mewujudkan visi Kepala Daerah melalui misi, program, kegiatan dan sasaran berkenaan dengan Penanaman Modal dan PTSP;
2. Menjamin komitmen seluruh pelaksana bidang Penanaman Modal dan PTSP untuk berperan sesuai dengan kewenangan serta seluruh jajaran SKPD yang terkait;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Penanaman Modal dan PTSP bagi pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan provinsi dan nasional;
4. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif, mulai dari penyusunan, implementasi dan pertanggungjawaban.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjelaskan isu-isu strategis, program-program kerja, kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. Program-program tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat secara bersinergi di bidang Penanaman Modal dan PTSP. Sehingga tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra – SOPD ini memuat 6 (enam) Bab yaitu terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN** – menguraikan; Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** – menguraikan; Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** - menguraikan; Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.



- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN** – menguraikan; Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** - pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN** - Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** - pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP**
- LAMPIRAN –LAMPIRAN.**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

2.1.2 Fungsi :

- ✓ Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- ✓ Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian intensif dan fasilitas penanaman modal;
- ✓ Identifikasi sumber – sumber potensial daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- ✓ Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektor secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah;
- ✓ Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- ✓ Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal perizinan dan non perizinan;
- ✓ Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi :

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri atas :



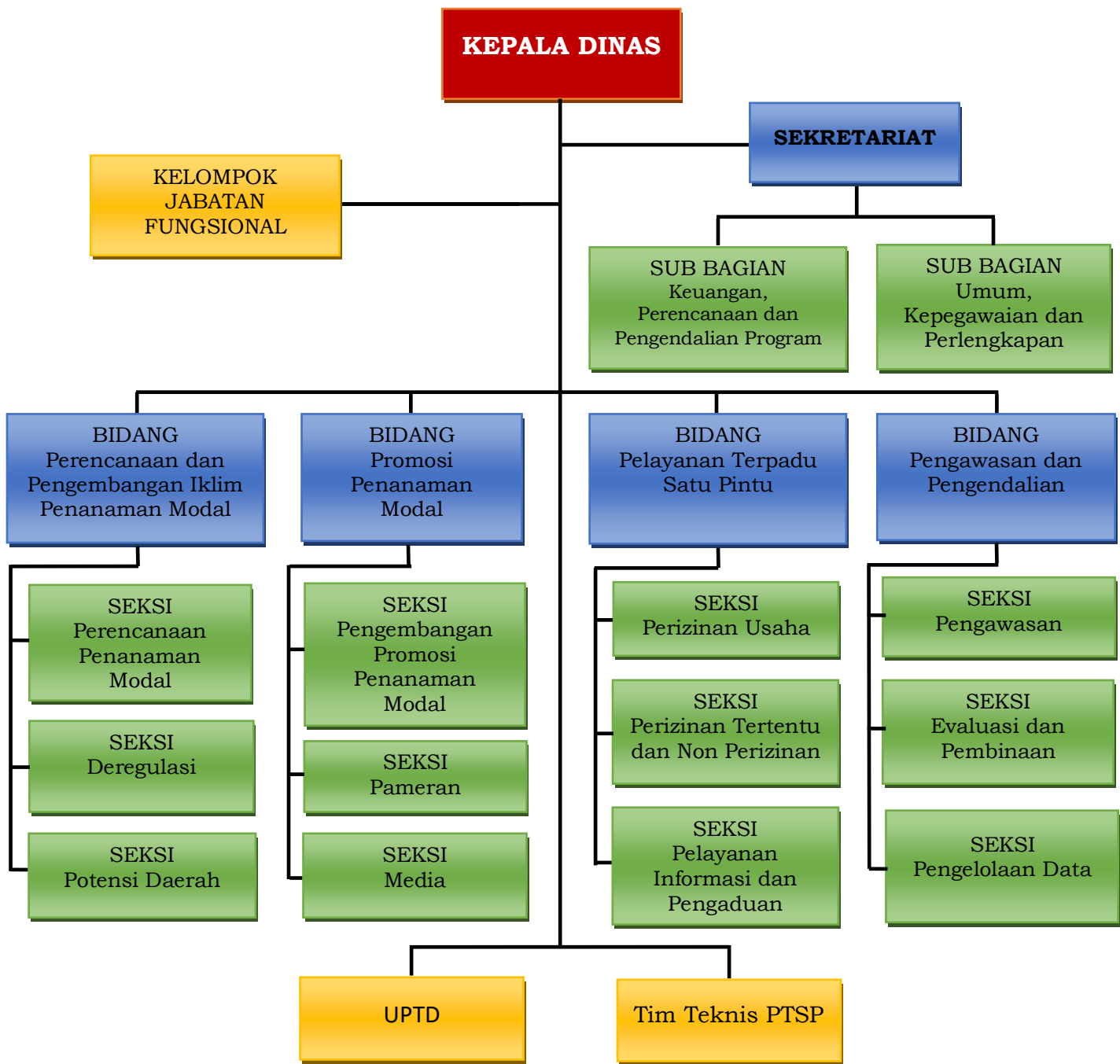
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Deregulasi;
 - c. Seksi Potensi Daerah;
4. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pameran;
 - c. Seksi Media;
5. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi :
 - a. Seksi Perizinan Usaha;
 - b. Seksi Perizinan Tertentu dan Non Perizinan;
 - c. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pembinaan;
 - c. Seksi Pengelolaan Data;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Tim Teknis PTSP;
9. Kelompok Jabatan Fungsional;

2.1.4 Bagan Struktur Organisasi

Setelah menguraikan penjelasan terkait tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat seperti diatas, maka dapat disusun bagan struktur organisasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait penyelenggaraan organisasi Dinas secara hirarki dan berjenjang yang dilaksanakan Aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana Gambar berikut :



Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





Uraian struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan dan menetapkan program kerja dan tata kerja, mengoordinasikan, membina dan mengevaluasi serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- b. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
- c. Identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- d. Perumusan kebijakan, pembinaan dan pengembangan BUMD;
- e. Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal didalam negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- f. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;
- g. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- i. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan tugas bidang dilingkungan Dinas secara terpadu, urusan administrasi keuangan dan aset, ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan, kehumasan, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- b. Koordinasi perumusan kebijakan teknis Dinas;
- c. Koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas;



- d. Koordinasi penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- g. Pelaksanaan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
- h. Pelaksanaan urusan kehumasan, protokol, rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- j. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran belanja dinas, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendahara, menyiapkan dan menghimpun data dari bidang, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran.

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas dinas;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan;
- d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;
- e. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- g. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan;
- h. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian perencanaan dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- j. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan sub bagian perencanaan dan pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



- k. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan sub bagian perencanaan dan pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- l. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- m. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- n. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- o. Melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- q. Menyelenggarakan pelaporan dinas;
- r. Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program;
- s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

4. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dinas;
- c. Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tangga (rutin), serta rencana penghapusannya;
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai , kebutuhan pegawai;
- e. Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;



- f. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, pembinaan dan pengembangan BUMD.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana umum penanaman modal daerah;
- b. Pengkajian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan iklim penanaman modal;
- c. Pengembangan potensi penanaman modal didaerah;
- d. Pembinaan dan pengembangan BUMD;
- e. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Perencanaan Penanaman Modal

Seksi Perencanaan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok mengkaji dan menyusun rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah, serta pembinaan dan pengembangan BUMD.

Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan BUMD;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pembinaan dan pengembangan BUMD;
- c. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan BUMD;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan BUMD;
- e. Pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan modal disektor primer;



- f. Pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan modal disektor sekunder;
- g. Pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan modal disektor tersier;
- h. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

7. Seksi Deregulasi

Seksi Deregulasi merupakan unsur pelaksana Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menganalisis dan menyusun kebijakan bidang usaha, sistem insentif, dan administrasi penanaman modal.

Kepala Seksi Deregulasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal disektor primer;
- b. Pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal disektor sekunder;
- c. Pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal disektor tersier;
- d. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan Iklim Penanaman Modal.

8. Seksi Potensi Daerah

Seksi Potensi Daerah merupakan unsur pelaksana Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik.

Kepala Seksi Potensi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal disektor primer dan tersier serta pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik;
- b. Penyusunan peta potensi penanaman modal;
- c. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;



- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

9. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
- b. Komunikasi pemasaran dalam membangun citra Kotawaringin Barat sebagai daerah tujuan penanaman modal;
- c. Penghubung (*laison officer*) antara pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan penanam modal;
- d. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Bidang Promosi Penanaman Modal, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis terkait pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal.

Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan analisis situasi penanaman modal (*market survey* dan *market intelligent*) ditingkat lokal, nasional, regional dan global dan perumusan strategi promosi penanaman modal;
- b. Penyusunan dan pengelolaan *branding* Kotawaringin Barat sebagai daerah tujuan penanaman modal;
- c. Penyiapan dan pemutakhiran konten/materi promosi dan informasi penanaman modal melalui situs web dinas dalam multi bahasa;
- d. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang promosi penanaman modal secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal.



11. Seksi Pameran

Seksi Pameran merupakan unsur pelaksana Bidang Promosi Penanaman Modal, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan menyusun materi promosi serta diseminasi informasi penanaman modal melalui pameran, seminar dan temu usaha.

Kepala Seksi Pameran menyelenggarakan fungsi :

- a. Identifikasi kegiatan pameran penanaman modal, seminar dan temu usaha yang strategis dan potensial untuk menarik minat penanaman modal;
- b. Penyusunan pedoman, penyiapan dan pemutakhiran bahan promosi serta informasi penanaman modal dalam bentuk bahan cetak seperti profil-profil proyek, brosur dan *leaflet* terkait penanaman modal dalam multi bahasa;
- c. Penyusunan pedoman, penyiapan dan pemutakhiran bahan paparan dan informasi penanaman modal dalam multibahasa terkait kegiatan seminar dan temu usaha;
- d. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang promosi penanaman modal secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang promosi Penanaman Modal.

12. Seksi Media

Seksi Media merupakan unsur pelaksana Bidang Promosi Penanaman Modal, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok mengkaji, menyiapkan bahan dan menyusun materi promosi serta diseminasi informasi penanaman modal melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.

Kepala Seksi Media menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkajian strategi publikasi dan distribusi bahan promosi dan informasi melalui media cetak, media elektronik dan media sosial;
- b. Penyusunan pedoman, penyiapan dan pemutakhiran bahan promosi serta informasi penanaman modal melalui media cetak, media elektronik dan media sosial;
- c. Pemantauan terkait isu-isu penanaman modal di media cetak dan media elektronik serta penyiapan bahan tanggapan tentang isu terkait;
- d. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang promosi penanaman modal secara berkala untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang promosi penanaman modal.



13. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral serta pelayanan informasi dan pengaduan secara terpadu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan informasi dan pengaduan;
- b. Koordinasi proses bisnis dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan informasi dan pengaduan;
- c. Pengelolaan data dan informasi terkait perizinan dan non perizinan serta pelayanan informasi dan pengaduan;
- d. Pembinaan dan evaluasi tim teknis PTSP;
- e. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Perizinan Usaha

Seksi Perizinan Usaha merupakan unsur pelaksana Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Perizinan Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan;
- b. Pemeriksaan dan penilaian berkas permohonan perizinan;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan proses bisnis dan teknis pelayanan perizinan;
- d. Pengelolaan data dan informasi terkait perizinan;
- e. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan terpadu satu pintu secara berkala untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang pelayanan Terpadu Satu Pintu.



15. Seksi Perizinan tertentu dan Non Perizinan

Seksi Perizinan tertentu dan Non Perizinan merupakan unsur pelaksana Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok urusan di bidang Perizinan Tertentu dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Perizinan tertentu dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan tertentu dan non perizinan;
- b. Pemeriksaan dan penilaian berkas permohonan perizinan tertentu dan non-perizinan;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan proses bisnis dan teknis pelayanan perizinan tertentu dan non perizinan;
- d. Pengelolaan data dan informasi terkait perizinan tertentu dan non perizinan;
- e. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan terpadu satu pintu secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

16. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan

Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan merupakan unsur pelaksana Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang pelayanan informasi dan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan informasi dan pengaduan;
- b. Administrasi pelayanan informasi dan pengaduan;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan proses bisnis dan teknis pelayanan informasi dan pengaduan;
- d. Pengelolaan data dan informasi terkait pelayanan informasi dan pengaduan;
- e. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan terpadu satu pintu secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



17. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian merupakan unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi, pendataan dan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal dan perizinan di daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengawasan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanam modal;
- c. Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah;
- d. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data perusahaan penanaman modal dan fasilitas penanaman modal yang diperoleh;
- b. Pemantauan perusahaan penanaman modal terkait kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah;
- d. Pendataan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengawasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian.



19. Seksi Evaluasi dan Pembinaan

Seksi Evaluasi dan Pembinaan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membina dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanam modal.

Kepala Seksi Evaluasi dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Identifikasi dan pemetaan masalah yang timbul dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- b. Pemberian fasilitasi kepada perusahaan penanaman modal terkait permasalahan yang dihadapi;
- c. Evaluasi pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- d. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengawasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pengawasan dan Pengendalian.

20. Seksi Pengelolaan Data

Seksi Pengelolaan Data merupakan unsur pelaksana Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok mengelola data dan informasi terkait kegiatan penanaman modal, termasuk perizinan dan non perizinan, berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah.

Kepala Seksi Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan pemeriksaan data dan informasi terkait kegiatan penanaman modal, termasuk perizinan dan non perizinan, berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Pengkajian dan validasi data dan informasi terkait kegiatan penanaman modal, termasuk perizinan dan non perizinan, berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. Penyusunan pelaporan dan/ atau statistik kegiatan penanaman modal secara berkala;
- d. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengawasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pengendalian.

21. Jabatan Fungsional Tertentu

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;



- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

22. Jabatan Fungsional Umum

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan;
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan;
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Keputusan Bupati;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum;
- (7) Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Pemindahan ASN dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan oleh Kepala Dinas.

23. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.



24. Tim Teknis PTSP

- (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas lingkup PTSP dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya;
- (4) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam hal ini Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup :

- ❖ Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia, Aparatur kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada awal Desember 2017 sebagaimana tersaji pada tabel & grafik berikut ini.

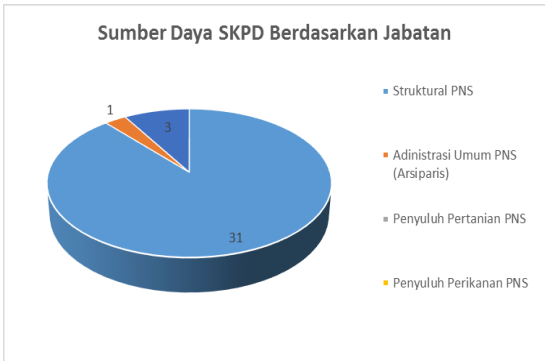
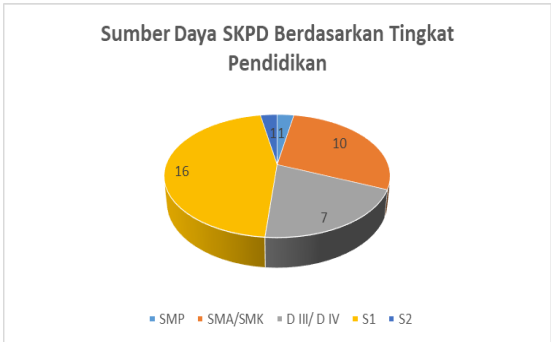
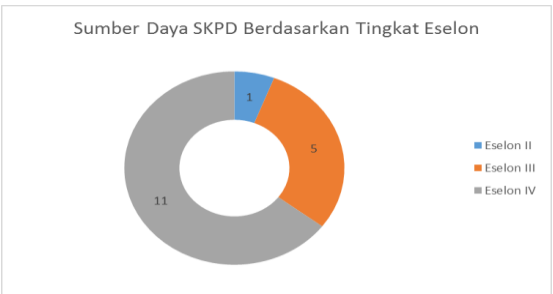
Tabel 2.1 Matrix SDM

No	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	11

No	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMP	1
2	SMA/SMK	10
3	D III/ D IV	7
4	S1	16
5	S2	1
	Total	35

No	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Jabatan	Jumlah
1	Struktural PNS	31
2	Adinistrasi Umum PNS (Arsiparis)	1
3	Penyuluh Pertanian PNS	
4	Penyuluh Perikanan PNS	
5	THL TBPP (Tenaga Harian Lepas)	3

Gambar 2.2 Grafik SDM





- Dari 3 gambar Grafik tersebut di atas terlihat bahwa Sumber Daya SKPD berdasarkan tingkat jabatan Eselon IVa yang paling mendominasi yaitu sebanyak 11 orang disusul jabatan eselon IIIb sebanyak 4 orang, eselon IIIa sebanyak 1 orang , dan eselon IIB sebanyak 1 orang dari total Jabatan Eselon sebanyak 20 Jabatan dengan 3 jabatan Eselon IVa yang kosong dikarenakan sudah berakhir masa kerja/ pensiun.
- Grafik Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan menunjukkan sebagian besar ASN di DPM - PTSP berpendidikan S1 yaitu sebanyak 17 orang, yang berpendidikan SLTA sebanyak 9 orang ASN dan 2 Pegawai Kontrak, D3 sebanyak 8 orang ASN, yang berpendidikan S2 hanya ada 1 orang dan SLTP sebanyak 1 orang Pegawai Tenaga Kontrak.
- Grafik Sumber Daya SKPD Berdasarkan Jabatan di atas, terlihat bahwa Mayoritas pegawai DPM-PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat masuk dalam struktural sebanyak 31 pegawai, untuk Jabatan Fungsional Arsiparis hanya 1 orang, dan ada Tenaga Harian Lepas (Kontrak) sebanyak 3 Orang yang terdiri dari 1 orang penjaga malam dan 2 orang sebagai Cleaning Service.

❖ **Aset/ Modal**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, kondisi sarana dan prasarana yang digunakan belum mencukupi. Adapun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan, sebagai berikut :

a. Gedung Kantor

Gedung memiliki 1 (satu) buah 2 (dua) lantai dengan ukuran luas 300 M² yang ditempati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terletak di jalan Sutan Syahrir No. 2B Pangkalan Bun kondisi saat ini masih kurang representatif baik untuk suasana kerja maupun untuk mengoptimalkan pelayanan.

b. Mobilitas Kendaraan

Kendaraan Dinas / Operasional untuk mendukung kegiatan kantor tersedia 6 (enam) unit kendaraan. Kendaraan untuk roda 2 sebanyak 5 unit dan untuk roda 4 sebanyak 1(satu) unit.

c. Peralatan Kerja

Peralatan kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat dilihat dari tabel 2.2 di bawah ini.



Tabel 2.2 Peralatan Kerja

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Server Jaringan Sistem Informasi	1 paket	
2	Komputer PC	22 Buah	
3	Laptop	9 Buah	
4	Printer	21Buah	
5	Modem	2 Buah	
6	Wireless Access Point	1 Buah	
7	Pesawat Telepon	3 Buah	
8	Faximilie	1 Buah	
9	Kamera Photo	1 Buah	
10	Proyektor / Attachment	1Buah	
11	GPS	1 Buah	
12	Router	2 Buah	
13	Mesin Hitung Uang	1 Buah	
14	Mesin Ketik Manual	1 Buah	

d. Perlengkapan Kerja

Perlengkapan kerja yang ada dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

Tabel 2.3 Perlengkapan Kerja

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Lemari Besi	10 Buah	
2	Filling Besi / Metal	13 Buah	
3	Lemari Kayu	8 Buah	
4	Brankas	1 Buah	
5	Meja Telepon	2 Buah	
6	Kursi Kerja	46 Buah	
7	Meja Kerja	18 Buah	
8	Lemari Buku	2 Buah	
9	Kursi Tamu	1 Paket	
10	Kursi Tunggu	6 Buah	
11	Meja Rapat	2 Buah	
12	Meja Pelayanan	2 Paket	
13	AC Split	12 Buah	
14	Televisi	2 Buah	
15	CCTV	1 Paket	
16	Rak Arsip	8 Buah	



❖ **Unit Usaha Yang Masih Operasional**

Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani sampai tahun 2017, sebagai berikut :

1. Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah;
2. Perizinan Tempat Usaha (SITU);
3. Perizinan Gangguan / HO;
4. Izin Pemasangan Reklame;
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Perizinan Usaha Industri (IUI)
7. Tanda Daftar Perusahaan Industri (TDI);
8. Perizinan Usaha Perdagangan (SIUP);
9. Tanda Daftar Gudang /Ruang (TDG/R);
10. Perizinan Usaha Angkutan (IUA)
11. Perizinan Trayek (IT);
12. Perizinan Usaha Angkutan Perairan Pedalaman (IUA-PP);
13. Perizinan Trayek Angkutan Perairan Pedalaman (IT-PP);
14. Perizinan Bangunan Air, Logpond;
15. Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
16. Izin Prinsip Penanaman Modal;
17. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
19. Izin Usaha Penanaman Modal;
20. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
22. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
23. Pendaftaran Penanaman Modal;
24. Layanan informasi Penanaman Modal;
25. Fasilitas Bea masuk atas Impor Mesin/ Barang Bahan;
26. Usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Badan;
27. Angka pengenalan importir produsen;
28. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat berdiri tahun 2017 yang sebelumnya merupakan SKPD dengan eselon III yang dipimpin oleh Kepala Kantor dengan 1 Subbag TU dan 3 Kasie. Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat berdiri mulai tahun 2008 sebagai upaya tindak lanjut peraturan Mendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah yang dituangkan dalam Perda No. 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Diharapkan dengan terbentuknya perubahan Nomenklatur yang baru dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip - prinsip Good Governance melalui pelayanan yang prima.

Adapun tingkat keberhasilan dan review Pencapaian Kinerja Pelayanan SOPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang saat itu masih berbentuk Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan telah menerbitkan izin sebanyak **13.952 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga)** customer , sesuai data penerbitan izin sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :



Tabel 2.4
REKAPITULASI PENERBITAN IZIN
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2012 s/d 2016

No.	Jenis Izin Usaha	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	IMB	737	1.210	1.250	769	749
2.	SITU	486	728	738	573	587
3.	HO				550	496
4.	Reklame	0	14	13	0	0
5.	TDP	226	470	462	428	389
6.	IUI	7	2	1	1	1
7.	TDI				3	3
8.	SIUP	255	466	473	439	363
9.	TDG/R	0	3	3	10	10
10.	IUA	7	2	13	0	0
11.	IT (Izin Trayek)					0
12.	IUA-PP	7	46	42	18	15
13.	IT-PP	34	0	0	3	0
14.	IBA dan Logpond	0	111	94	36	23
15.	IUJK	122	96	115	145	103
JUMLAH		1.881	3.148	3.210	2.974	2.739

Bisa diasumsikan bahwa sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringn Barat terbentuk, 15 Perizinan dan Non Perizinan ditangani oleh Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringn Barat, selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir, apabila diasumsikan dalam satu tahun ada kurang lebih 3000 (tiga ribu) berkas maka Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringn Barat telah melayani 27.000 (dua puluh tujuh ribu) customer. Sedangkan izin yang dikeluarkan di tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017, sesuai data yang ada di Bidang PTSP, terdapat 1.620 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua) izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringn Barat. Dengan jumlah berkas yang tidak sedikit, Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut untuk professional dalam melakukan pelayanan dengan mengacu pada sistem pelayanan yang distandarkan. Ditambah lagi dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bertambahnya jenis izin yang harus dilayani pada saat nanti tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat

membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat.

Kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang sebelumnya adalah masih berbentuk Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah khususnya dalam melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

❖ **Tabel Pendapatan Retribusi**

Tabel 2.5
REALISAI PENDAPATAN RETRIBUSI
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2012 s/d 2016

NO.	RETIBUSI	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		2.001.892.751,00	1.587.175.414,00	1.864.082.504,00	2.843.897.572,00
2	Izin Gangguan (HO)		1.865.409.670,00	4.039.392.750,00	3.110.672.125,00	2.499.698.550,00
3	Denda Retribusi Perijinan Tertentu			8.102.771,00	38.923.545,00	18.611.997,00
	Total Pendapatan		3.867.302.421,00	5.634.670.935,00	5.013.678.174,00	5.362.208.119,00

Sumber data Bidang PTSP

Di tahun 2012 belum ada pelimpahan penarikan retribusi pada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan dan baru dilimpahkan pada tahun 2013. Untuk realisasi tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017, Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 828.540.900,00 sedang Izin Gangguan (HO) terealisasi sebesar Rp. 1.747.675.825,00 dan Denda Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi Rp. 14.508.948,00 total realisasi sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp. 2.590.725.673,00 Untuk lebih rincinya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut.



❖ Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi

Tabel 2.6

TARGET DAN REALISAI PENDAPATAN RETRIBUSI
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2012 s/d 2016

NO	OBYEK RETRIBUSI	TAHUN	TARGET RETRIBUSI (Rp.)	REALISASI RETRIBUSI (Rp.)	%
1	2	3	4	5	
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2012			
	Izin Gangguan (HO)				
	TOTAL				
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2013	1.700.000.000,00	2.001.892.751,00	117,76
	Izin Gangguan (HO)		1.500.000.000,00	1.865.409.670,00	124,36
	TOTAL		3.200.000.000,00	3.867.302.421,00	120,85
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2014	2.000.000.000,00	1.587.175.414,00	79,36
	Izin Gangguan (HO)		2.800.000.000,00	4.039.392.750,00	144,26
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu			8.102.771,00	
	TOTAL		4.800.000.000,00	5.634.670.935,00	117,39
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2015	2.150.000.000,00	1.864.082.504,00	86,70
	Izin Gangguan (HO)		3.200.000.000,00	3.110.672.125,00	97,21
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu			38.923.545,00	
	TOTAL		5.350.000.000,00	5.013.678.174,00	93,71
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2016	2.127.000.000,00	2.843.897.572,00	133,70
	Izin Gangguan (HO)		3.059.000.000,00	2.499.698.550,00	81,72
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		17.000.000,00	18.611.997,00	109,48
	TOTAL		5.203.000.000,00	5.362.208.119,00	103,06
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2017	2.624.937.000,00	828.540.900,00	31,57
	Izin Gangguan (HO)		1.638.389.000,00	1.747.675.825,00	106,67
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		17.000.000,00	14.508.948,00	85,35
	TOTAL		4.280.326.000,00	2.590.725.673,00	60,53

Sumber data Bidang PTSP



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
(Tahun 2012 – 2016 Masih dalam bentuk Kantor)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumla dokumen perizinan yang diterbitkan				2.500	2.497	3.148	3.210	2.975	2.497	3.148	3.210	2.975	2.739	99,88	126,07	101,97	92,68	92,07
2	Target PAD yang terealisasi (Rp.)				2.500.000.000	3.200.000.000	3.867.302.421	5.634.670.935	5.013.678.174	2.483.651.695,61	3.867.302.421	5.634.670.935	5.013.678.174	5.362.208.119	99,35	120,85	145,70	88,98	106,95
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik				11	14	21	49	38	11	14	21	49	38	100	100	100,00	100,00	100
4	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan Lancar				8	9	8	15	20	8	9	8	15	20	100	100	100,00	100,00	100
5	Terwujudnya Disiplin Aparatur dengan Baik				25	24	51	52	50	25	24	51	52	50	100	100	100,00	100,00	100

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



6	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Baik				27	5	12	22	23	23	5	12	22	23	85,19	100	100,00	100,00	100
7	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Baik				30	30	30	20	20	30	30	30	20	20	100	100	100,00	100,00	100
8	Terwujudnya Sosialisasi Perizinan							4	6				2	6				50,00	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada capaian kinerja berdasarkan Tupoksi SKPD yang pada tahun tersebut masih berbentuk Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat, ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami penurunan seperti salah satunya pada Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan turun di tahun 2015 dan 2016 dari target tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena adanya pelimpahan kewenangan yaitu melalui PATEN antara Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kantor Kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat.



Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
(2012 – 2016 Masih Dalam Bentuk Kantor)

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	Belanja Tidak Langsung	1.118.054.000	1.223.884.000	1.566.760.000	1.716.227.000	1.755.394.000	1.036.049.816	1.148.424.497	1.543.207.944	1.655.025.856	1.701.263.743	92,67	93,83	98,50	96,43	96,92	1.531.783.200	1.494.053.780
1	Belanja Pegawai	1.118.054.000	1.223.884.000	1.566.760.000	1.716.227.000	1.755.394.000	1.036.049.816	1.148.424.497	1.543.207.944	1.655.025.856	1.701.263.743	92,67	93,83	98,50	96,43	96,92	1.531.783.200	1.494.053.780
B.	Belanja Langsung	330.871.000	1.993.222.000	2.428.340.000	1.487.225.000	1.521.151.000	274.919.208	1.927.316.698	2.207.789.778	1.300.689.221	1.429.608.410	83,09	96,69	90,92	87,46	93,98	1.454.976.800	1.374.624.568
1	Belanja Pegawai	46.842.000	91.724.500	109.182.500	131.779.000	181.036.850	43.431.000	89.013.500	107.530.000	114.963.500	151.177.750	92,72	97,04	98,49	87,24	83,51	171.668.450	142.491.550
2	Belanja Barang/ jasa	281.107.600	278.618.500	673.645.200	822.091.000	866.637.450	229.212.844	248.773.398	564.272.778	725.554.921	808.007.660	81,54	89,29	83,76	88,26	93,23	810.415.930	762.165.091
3	Belanja Modal	2.921.400	1.622.879.000	1.645.512.300	533.355.000	473.476.700	2.275.364	1.589.529.800	1.535.987.000	460.170.800	470.423.000	77,89	97,95	93,34	86,28	99,36	472.892.420	469.967.927
JUMLAH PAGU ANGGARAN		1.448.925.000	3.217.106.000	3.995.100.000	3.203.452.000	3.276.545.000	1.310.969.024	3.075.741.195	3.750.997.722	2.955.715.077	3.130.872.153	90,48	95,61	93,89	92,27	95,55	2.986.760.000	2.868.678.348



Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada capaian anggaran sebagian besar kegiatan pada program telah terserap berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran. Selain itu bila dibandingkan dengan matriks capaian kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa terserapnya anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan merujuk kepada beberapa deskripsi pada Tupoksi, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD maka selanjutnya guna merumuskan tantangan dan peluang SKPD adalah melalui telaah renstra K/L, SKPD Provinsi terkait, RTRW, dan KLHS. berikut adalah telaah pada renstra K/L, SKPD Provinsi terkait, RTRW, dan KLHS:

2.4.1 Analisa Sasaran SKPD Provinsi dan Renstra K/L

Tabel 2.9
Matrik Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L	Permasalahan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya layanan perizinan dan non perizinan melalui web secara online;	1	Terwujudnya pelayanan yang prima;	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Masih kurang representatifnya ruangan gedung kantor sehingga perlu adanya penataan ruangan dan pembangunan gedung arsip.
2	Jumlah Pengaduan	N/A	Terwujudnya pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman moda	Sistim Informasi Promosi dan sistem informasi Pelayanan yang belum berjalan secara maksimal.
3	Index kepuasan Konsumen dalam memperoleh pelayanan;	N/A	Tercapainya nilai investasi dalam dan luar negeri	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	Rendahnya Perencanaan Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi seperti belum tersedianya RUPM, belum adanya data Potensi unggulan daerah serta belum maksimalnya pengawasan, pembinaan dan pengembangan BUMD.
4	Jumlah terbitnya perizinan dan non perizinan.	14.569	Tercapainya jumlah investor dalam negerimaupun luar negeri		Tuntutan untuk menggali potensi unggulan daerah untuk meningkatkan nilai investasi.
5	Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN)		Tercapainya Data LKPM, evaluasi IUT dan Masterlist PMA/PMDN	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Tersedianya potensi daerah yang dapat ditawarkan kepada investor.
	PMDN (Rp)	3.710.499.700.000	Terwujudnya sektor unggulan daerah		Belum terukurnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat kepada masyarakat.
	PMA (\$)	1.996.616,40	Meningkatnya minat investor dengan kegiatan promosi investasi	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Permasalahan ini perlu diatasi melalui perlunya diadakan secara rutin pengukuran tingkat kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
6	Jumlah investor (PMA/ PMDN)	45	Terwujudnya aparatur yang Profesional dan berkualitas dalam menyusun dan merencanakan di bidang Penanaman Modal.	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Tuntutan untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



7	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	459,1		Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan imple mentatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	Peningkatan pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel di bidang penanaman modal dan PTSP; Belum maksimalnya pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal sehingga Pengelolaan LKPM dan Pengelolaan data belum bisa berjalan secara optimal. Kurangnya jumlah SDM dan tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja bidang Penanaman Modal dan PTSP, misalnya : ahli komputer, ahli dalam bidang pengelolaan database dan lain-lain.

2.4.2 Analisa Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis.. untuk mencapai penataan ruang tersebut telah ditetapkan 6 kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan tersebut sebagai berikut:

- a. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- b. pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang Pantai Kumai tetap menjaga lingkungan;
- d. pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan untuk Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
- e. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- f. penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.

Enam kebijakan penataan ruang tersebut dilakukan melalui 9 strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. 9 strategi tersebut adalah:

- a. mendorong terselenggaranyapembangunan kawasan dan pengelolaan kawasan tetap dapat menjamin berlangsungnya konservasi hutan,tersedianya air tanahdanair permukaan, penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan;



- b. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- c. memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
- d. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka mempertahankan fungsi kawasan lindung Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
- e. mewujudkan Kota Pangkalan Bun sebagai pusat pelayanan regional;
- f. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
- g. mempertahankan fungsi kawasan hutan dan non hutan;
- h. membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas guna membuka keterisolasian kawasan tertinggal; dan
- i. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan berbasis keterpaduan antar perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan.

Upaya pencapaian tujuan penataan ruang kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037 dibagi menjadi 5 tahapan. Yaitu tahun 2017 -2022, tahun 2022 -2027, tahun 2027 - 2032, tahun 2032 -2037. Arahana Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat periode jangka menengah pertama (2017-2022) adalah sebagai berikut :

1. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

a. PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN

- 1) Pengembangan Struktur Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
- 2) Pemantapan fungsi Pusat dan Sub Pusat kegiatan

b. PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA

- 1) Peningkatan Jalan Negara Pangkalan Bun ke Amin jaya - kabupaten Seruyan
- 2) Peningkatan Jalan Negara Pangkalan Bun ke Nangabulik
- 3) Program pembangunan kawasan perumahan baru
- 4) Program peningkatan lingkungan perumahan kampung perkotaan
- 5) Program peningkatan lingkungan perumahan kampung perdesaan
- 6) Penyediaan lisiba dan kasiba
- 7) Perbaikan kualitas sarana pendidikan
- 8) Perbaikan kualitas sarana kesehatan
- 9) Perbaikan kualitas sarana
- 10) Program pengaturan, pembinaan kegiatan perdagangan di kawasan perdesaan
- 11) Penyediaan jaringan transmisi



- 12) Mencari sumber energi baru (mikro hidro, angin)
- 13) Penyediaan jaringan transmisi
- 14) Penyediaan TPS
- 15) Penyediaan TPA
- 16) Pengolahan Sampah

2. PERWUJUDAN POLA RUANG

a. PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG

- 1) Penataan ulang batas Kawasan Taman Nasional
- 2) Penataan ulang batas kawasan, penetapan kawasan dan pengelolaan kawasan.
- 3) Inventarisasi penggunaan kawasan
- 4) Reboisasi kawasan yang telah rusak terbakar
- 5) Inventarisasi penggunaan sempadan pantai, sungai, danau
- 6) Sosialisasi kepada masyarakat
- 7) Identifikasi kawasan rawan kebakaran hutan
- 8) Pengendalian dan pencegahan bahaya kebakaran hutan (kegiatan mitigasi, kesiagaan, dan pemadaman api)
- 9) Program pengembangan dan pelestarian mangrove

b. PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA

- 1) Penataan kawasan hutan produksi
- 2) Pengembangan hutan rakyat pada kawasan hutan dan tanah milik masyarakat
- 3) Pengembangan dan intensifikasi basah
- 4) Pengembangan dan intensifikasi kering untuk tanaman pangan
- 5) Intensifikasi hortikultura
- 6) Pengembangan budidaya perikanan darat
- 7) Pengembangan budidaya laut
- 8) Pengelolaan limbah industri terpadu
- 9) Perencanaan obyek-obyek wisata
- 10) Pengembangan obyek-obyek wisata
- 11) Promosi objek wisata
- 12) Promosi objek wisata
- 13) Perencanaan obyek-obyek wisata
- 14) Pengembangan obyek-obyek wisata
- 15) Promosi objek wisata
- 16) Perencanaan obyek-obyek wisata
- 17) Pengembangan obyek-obyek wisata
- 18) Promosi objek wisata

3. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

- a. KAWASAN PERTUMBUHAN EKONOMI
 - 1) Pemantauan Pengendalian perpindahan penduduk antar wilayah sebagai upaya untuk mengatur penyebaran penduduk
 - 2) Pengembangan fasilitas angkutan udara dan pelabuhan
 - 3) Peningkatan penyediaan fasilitas prasarana kota
 - 4) Pengendalian pusat-pusat pelayanan pengarah pengembangan pada area perkotaan di luar
 - 5) Pengembangan prasarana kota terpadu
 - 6) Pengembangan sistem angkutan perkotaan terpadu dengan sistem regional
 - 7) Pemantauan perkembangan kegiatan dalam kawasan
- b. KAWASAN TERTINGGAL
 - 1) Pengarahan alokasi pusat-pusat pelayanan dan permukiman
 - 2) Peningkatan dan penyediaan fasilitas prasarana
- c. KAWASAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1) Pengendalian dan pengawasan terhadap semua bentuk kegiatan yang berpotensi untuk mengurangi kapasitas dan kualitas sumber daya air
 - 2) Pengembangan objek wisata alam dan pendidikan
 - 3) Pemantauan perkembangan kegiatan dalam kawasan

Tabel 2.10 Telaah Renstra RTRW

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	d. KAWASAN PERTUMBUHAN EKONOMI 1) Pemantauan Pengendalian perpindahan penduduk antar wilayah sebagai upaya untuk mengatur penyebaran penduduk 2) Pengembangan fasilitas angkutan udara dan pelabuhan 3) Peningkatan penyediaan fasilitas prasarana kota 4) Pengendalian pusat-pusat pelayanan pengarah pengembangan pada area perkotaan di luar	Tingginya alih fungsi lahan Kurang maksimalnya pelayanan Penanaman Modal dan PTSP pada masyarakat pengurus perizinan/ pelaku usaha Sarana dan Prasarana yang masih belum representatif.	Peningkatan jumlah penduduk dan industry Kurangnya Jumlah SDM Dinas Kapasitas Anggaran	Pemantauan RTRW Peningkatan sumber dana APBD dalam pelayanan Penanaman Modal dan PTSP Gedung kantor , peralatan dan perlengkapan kerja

5) Pengembangan prasarana kota terpadu			
6) Pengembangan sistem angkutan perkotaan terpadu dengan sistem regional			
7) Pemantauan perkembangan kegiatan dalam kawasan			

2.4.3 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.4.4 Tantangan dan Peluang SKPD

Berdasarkan telaah diatas, maka berikut beberapa poin tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten untuk kedepannya:

Tabel 2.10 Matrik Tantangan dan Peluang

N0	Tantangan	Peluang
1	Kurangnya Anggaran SKPD untuk memenuhi kebutuhan peralatan kerja dan perlengkapan kantor, sehingga pelayanan belum begitu maksimal.	Terbukanya peluang pasar bagi hasil produksi Kabupaten Kotawaringin Barat untuk bisa keluar baik antar pulau maupun mancanegara.
2	SDM yang belum memadai/ jumlah personil yang dianggap masih kurang.	Cukup lancarnya transportasi darat, laut dan udara ke Kabupaten Kotawaringin Barat serta telah dioperasikannya pelabuhan Peti Kemas di Bumi Harjo.
3	Penguasaan IT yang masih belum maksimal.	Meningkatnya gairah pengusaha untuk menanamkan modalnya di semua sektor di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
4	Kurang representatifnya ruangan gedung kantor.	Mantapnya kondisi keamanan Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga terjaminnya kegiatan investasi.
5	Tuntutan untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Adanya komitmen dari pemerintah pusat untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan sebagai upaya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan iklim investasi yang ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang mewajibkan Kabupaten/ Kota membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6	Tuntutan untuk menggali potensi unggulan daerah untuk meningkatkan nilai investasi.	Kepastian hukum atas investasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.



7	Diberlakukannya perdagangan bebas ASEAN, ACFTA dan MEA akan mendorong tingginya persaingan terhadap komoditi yang berasal dari Kabupaten Kotawaringin Barat.	Adanya komitmen bersama semua komponen masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemerintah dan Masyarakat) untuk memajukan Kabupaten Kotawaringin Barat.
8	Semakin kompetitifnya daerah tujuan investasi/ Penanaman Modal.	Tersedianya potensi Sumber Daya Alam yang dapat dijadikan sebagai daya tarik investasi.

Pengembangan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan dan kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya. Akan tetapi dinamika eksternal yang berupa tantangan dan peluang merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar kendali instansi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat. Meskipun demikian, faktor eksternal tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memberikan Informasi peluang investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat serta memberikan pelayanan perizinan/ Non Perizinan pada masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan murah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah berjalan selama ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat masih menghadapi beberapa permasalahan yang dirasakan cukup menjadi kendala bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP diantaranya :

- Masih kurang representatifnya ruangan gedung kantor sehingga perlu adanya penataan ruangan dan pembangunan gedung arsip.
- Kurangnya Anggaran SKPD untuk memenuhi kebutuhan peralatan kerja dan perlengkapan kantor, sehingga pelayanan belum begitu maksimal.
- Sistem Informasi Promosi dan sistem informasi Pelayanan yang belum berjalan secara maksimal.
- Rendahnya Perencanaan Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi seperti belum tersedianya RUPM, belum adanya data Potensi unggulan daerah serta belum maksimalnya pengawasan, pembinaan dan pengembangan BUMD.
- Belum terukurnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat kepada masyarakat. Permasalahan ini perlu diatasi melalui perlunya diadakan secara rutin pengukuran tingkat kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- Belum maksimalnya pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal sehingga Pengelolaan LKPM dan Pengelolaan data belum bisa berjalan secara optimal.
- Kurangnya jumlah SDM dan tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja bidang Penanaman Modal dan PTSP, misalnya : ahli komputer, ahli dalam bidang pengelolaan database dan lain-lain.



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “**GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS**”.

- Dalam Visi tersebut berorientasi pada kata **IKHLAS** yang mengandung filosofi pembangunan Kotawaringin Barat, bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan :
 1. Maju pembangunan **IPTEK** dan **INFRASTRUKTUR** yang representatif.
 2. Masyarakat yang bermoral punya **KETAKWAAN** pada Tuhan yang Maha Esa.
 3. Keberagaman Masyarakat yang **HARMONIS**.
 4. interaksi dan pergaulan yang **LANGGENG**.
 5. Keberadaan hidup yang **AMAN**.
 6. Serta Kehidupan Masyarakat **SEJAHTERA**, cukup pangan, sandang dan pangan.
- Adapun **Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat** terdiri dari 6 (enam) poin sebagai berikut :
 1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.
 3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup.
 4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
 5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.
 6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

Program prioritas Bupati Kotawaringin Barat tahun 2017 - 2022 adalah meneruskan penataan pembangunan yang sudah berjalan dengan baik, serta meningkatkan program-program pembangunan yang akan memberikan manfaat bagi warga masyarakat dengan berbasis teknologi dan inovasi. Program prioritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan diwujudkan melalui program unggulan, antara lain :

- ❖ Pelayanan segala bentuk perizinan dengan mudah, cepat dan murah;
- ❖ Pemetaan potensi dan kawasan ekonomi untuk peningkatan Investasi;
- ❖ Promosi potensi daerah dan SDA upaya menggandeng investor;
- ❖ Pembuatan regulasi dan fasilitas yang saling menguntungkan;
- ❖ Mendorong para investor untuk menyediakan sumber energi.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oleh karenanya, menjadi hal yang penting adanya harmonisasi antara Renstra kelembagaan pemerintah dengan Renstra pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini adalah keselarasan antara Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada rencana strategis BKPM RI ditetapkan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan Penanaman Modal;
2. Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran
3. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang Penanaman Modal;
4. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan usaha nasional;
5. Meningkatnya kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah;
6. Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal;
7. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sedangkan Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan yang dilakukan oleh BKPM RI adalah sebagai berikut:

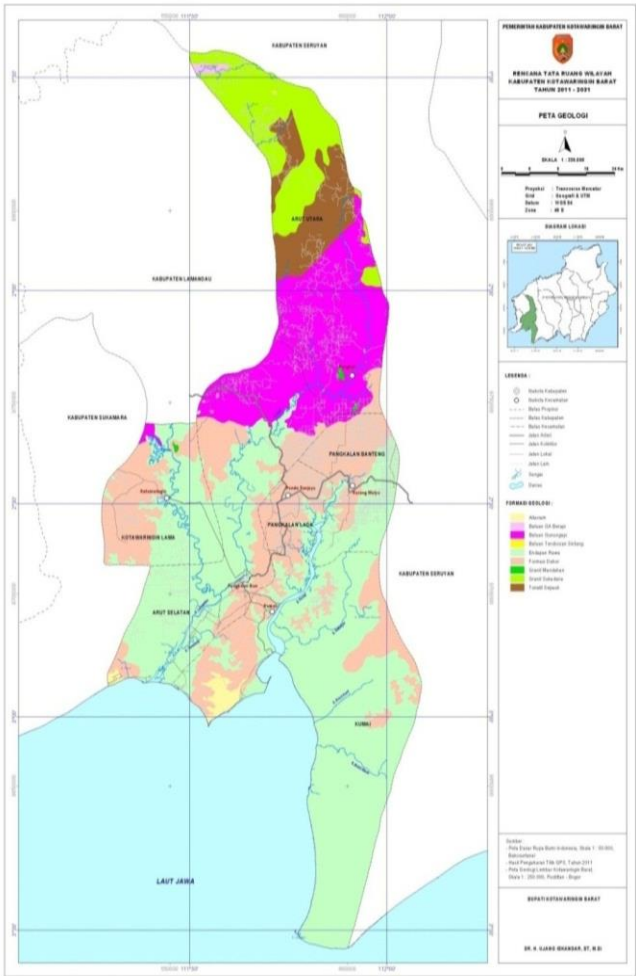
1. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;

- 3. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah dan pengembangan kemitraan penanaman modal dengan sektor UKM untuk meningkatkan daya saing penanaman modal;
- 4. Memperkuat kapasitas kelembagaan khususnya melalui peningkatan kapasitas aparatur BKPM dan restrukturisasi organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja BKPM.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun... rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Peta Geologi Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat





1. RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

Kedudukan kawasan lindung sangat penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tersedianya kawasan lindung untuk melindungi tanah dan air pada daerah hulu, perlindungan sempadan sungai, pantai dan ekosistem serta perlindungan keanekaragaman sumberdaya hayati.

Kawasan lindung adalah suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan yang mempunyai nilai sejarah/budaya bangsa. Selain itu kawasan ini juga mempunyai fungsi terhadap perlindungan hidrologis, perlindungan sumberdaya di darat maupun di laut. Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Pemantapan kawasan lindung dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Kawasan lindung ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap dipertahankan;
- Penggunaan lahan yang telah ada pada kawasan lindung seperti permukiman, sawah, tegalan, dan perkebunan dalam kawasan lindung ini dimungkinkan sepanjang masih menjamin fungsi hidrologis;
- Penggunaan lahan yang tidak menjamin fungsi hidrologis secara bertahap diubah menjadi hutan lindung sesuai dengan kondisi setempat dan kemampuan pemerintah;
- Perubahan penggunaan lahan dalam kawasan lindung yang tidak bisa menjamin fungsi hidrologis dilarang, kecuali suatu jenis penggunaan yang karena sifatnya dapat dialihkan ke tempat lain.

Pengelolaan kawasan lindung secara umum ditujukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya berbagai kerusakan fungsi lingkungan hidup terintegrasi antara kepentingan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan pelestariannya. Dalam konteks ini diharapkan bahwa penempatan ruang dalam rangka pengembangan wilayah diserasikan dengan kemampuan dan daya dukung wilayahnya.

Kawasan lindung berfungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya. Kriteria yang dipergunakan untuk menentukan kawasan lindung ini didasarkan pada Keppres Nomor 32 Tahun 1990.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, Pasal 5 ayat 2, yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau/waduk;
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;
- e. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang;
- f. Kawasan lindung geologi antara lain kawasan sekitar mata air.



Lahan yang difungsikan sebagai kawasan lindung memiliki kriteria kondisi lahan sebagai berikut:

- a. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 1000 sampai 2000 meter atau lebih;
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih;
- c. Kawasan sempadan sungai dengan radius 50 – 100 meter;
- d. Kawasan di sekitar danau / mata air dengan radius 150 meter dari danau / mata air.

Untuk daerah yang mengalami perubahan guna lahan dari kawasan lindung menjadi tegalan maka arahan pengembangannya berupa pengembalian fungsi kawasan tersebut kepada fungsi semula.

Rencana kegiatan terhadap kawasan lindung adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada secara ketat dan secara berangsur-angsur dilakukan relokasi keluar kawasan ini dengan tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi penduduk yang terkena kebijakan tersebut.
- b. Pengembalian fungsi hidro-orologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, salah satunya dengan cara reboisasi.
- c. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya baru, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Adapun beberapa kriteria dalam penentuan Kawasan Lindung berdasarkan karakteristik fisik dasar, sebagai berikut :

- a. Topografi : Untuk melihat sisi kelerengan/ketinggian lahan.
- b. Jenis tanah : Menyangkut masalah kepekaan tanah terhadap erosi atau bahaya tanah longsor.
- c. Iklim/curah hujan : Identifikasi curah hujan, sehingga diketahui kapasitas hujan.

Topografi merupakan kelerengan yang dinyatakan dalam prosentase kemiringan dan dilihat berdasar sudut kemiringan yang menjadi kriteria kawasan lindung. Adapun kriteria kawasan lindung berdasarkan ketentuan Direktorat Tata Guna Tanah Departemen Dalam Negeri adalah :

- a. Kelerengan 0-8% atau kelerengan tingkat I, lahan dengan kemiringan lereng ini dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan yang kecil;
- b. Kelerengan 8-15% atau kelerengan tingkat II (landai), pada lahan tersebut dapat digunakan sebagai kegiatan permukiman dan pertanian tapi harus memperhatikan proses pengelolaan tanah dan konstruksi untuk menghindari terjadinya bahaya erosi;
- c. Kelerengan 15-25% atau kelerengan tingkat III (agak curam), kemungkinan terjadinya erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya;
- d. Kelerengan 25-45% atau kelerengan tingkat IV (curam), jika pertumbuhan atau perkembangan tanaman keras dipermukaan tanah kurang, maka akan mudah terjadi erosi/tanah longsor;
- e. Kelerengan 45% atau kelerengan tingkat V (sangat curam), kelerengan tersebut sangat peka terhadap erosi, sehingga kegiatan yang harus diprioritaskan adalah kawasan lindung/rawan bencana.



Tabel 3.1 Nilai Bobot Kelerengan

Kelas	Jenis Tanah	Nilai Bobot
I	0% - 8% (datar)	20
II	8% - 15% (landai)	40
III	15% - 25% (curam)	60
IV	25% - 45% (agak curam)	80
V	> 45% (sangat curam)	100

Sumber : Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/1980

Selain itu, tanah merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan dan tanah terbagi dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat kepekaan terhadap erosi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/II/1980, tentang kriteria cara penatapan hutan lindung, dimana bentuk klasifikasi ini berdasarkan kepekaan tanah terhadap erosi sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tingkat Kepekaan Jenis Tanah

Kelas	Jenis Tanah	Tingkat Kepekaan	Nilai
I	Aluvial, Tanah Glei, Planosal, Hidromorf Kelabu, Latorik Air Tanah	Tidak peka	15
II	Latosol	Kurang peka	30
III	Brown forest soil, Noncolcic brown, Mediteran	Agak peka	45
IV	Andosol, Loterik, Gromosol, Potsol, Padsolik	Peka	60
V	Regosol, Litosol, Orgosol, Rezina	Sangat peka	75

Sumber : Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/1980

Kriteria ketiga adalah berdasarkan pada jenis iklim. Bagi daerah iklim basah, komponen iklim sangat berpengaruh terhadap kerusakan tanah adalah curah hujan, yang menyebabkan pengikisan dan pengangkatan tanah (erosi) maupun pencucian unsur-unsur hara (*top soil*) yang diperlukan tanaman.

Tabel 3.4 Intensitas Hujan Harian Rata-rata

Kelas	Intensitas Hujan	Klasifikasi	Nilai Bobot
I	< 13,6 mm/hari	Sangat rendah	10
II	13,6 – 20,7 mm/hari	Rendah	20
III	20,7 – 27,77 mm/hari	Sedang	30
IV	27,7 – 34,8 mm/hari	Tinggi	40
V	> 34,8 mm/hari	Sangat Tinggi	50

Sumber : Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/1980

Dari beberapa kriteria tersebut untuk kemudian dijumlahkan nilai bobotnya untuk digolongkan menjadi 4 (empat) kriteria, yaitu :

- a. < 75, kawasan budidaya tanaman semusim/permukiman.
- b. 75-125, kawasan budidaya tanaman tahunan.
- c. 125-175, kawasan penyangga
- d. > 175, kawasan lindung.



a) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya (hutan lindung). Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Kawasan hutan lindung yang mempunyai skor lereng, jenis tanah, curah hujan > 175 ; kemiringan > 40 % dan ketinggian > 500 m dpl. Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya, terdiri dari :

1) *Hutan Lindung*

Tujuan ditetapkan hutan lindung adalah mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah dan air permukaan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kotawaringin Barat, hutan lindung di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas hutan lindung persebarannya terletak disebagian Kecamatan Arut Utara dengan luas kurang lebih 8.754 hektar dan Pulau Kelapa, Pulau Samudera Kecil, Pulau Batimbul, Pulau Bengaris, Pulau Seluluk, dan Pulau Terusan Pulau Samudera di Desa Tanjung Putri.

2) *Kawasan Bergambut dan Resapan Air*

• **Kawasan Bergambut**

Kawasan gambut yang perlu dilindungi adalah kawasan yang mempunyai kedalaman > 3m pada hulu sungai dan rawa, yang berfungsi untuk melindungi hidrologi wilayah. Tanah gambut mempunyai ekosistem hutan gambut dan gambut mempunyai kemampuan yang besar untuk menyimpan air (dari alam). Kawasan bergambut berada diantara Sungai Arut dan Sungai Lamandau Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas kurang lebih 132.927 hektar.

• **Kawasan Resapan Air**

Kawasan resapan air di Kabupaten kotawaringin Barat seluas 28,991 hektar yang berada di Kecamatan Arut Selatan seluas 491 hektar, Kecamatan Kumai seluas 5000 hektar, Kecamatan Pangkalan Lada seluas 6000 hektar, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas 4500 hektar, Kecamatan Arut Utara seluas 8000 hektar dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas 5000 hektar.

b) Kawasan Perlindungan Setempat

1) *Kawasan Sempadan Pantai*

Peruntukkan fungsional kawasan sempadan pantai dimaksudkan dalam upaya melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai dengan batas minimal 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai serta dimaksudkan untuk mengamankan kerusakan lingkungan akibat gerusan, abrasi dan intrusi air laut. Kebijakan pemanfaatan kawasan yang ditempuh antara lain:

- Mencegah segala bentuk kawasan kegiatan budidaya disepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- Mengendalikan kegiatan yang telah ada
- Mengembalikan fungsi lindung pantai yang telah mengalami kerusakan.



Kawasan sempadan pantai ini membentang di bagian selatan wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat, mulai dari Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kecamatan Kumai sampai wilayah pesisir selatan Kecamatan Arut Selatan. Panjang pantai ini kurang lebih 156 Km, sehingga luas lahan perlindungan sempadan pantai adalah 1.560 hektar.

2) *Kawasan Sempadan Sungai*

Sempadan sungai perlu dilindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai. Sungai-sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat yang perlu dilindungi adalah sungai-sungai besar seperti Sungai Kumai, Sungai Arut dan Sungai Lamandau. Perlindungannya sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri dan kanan sungai dan 50 meter bagi anak sungai diluar permukiman serta apabila sungai dan anak sungai tersebut melintasi lingkungan permukiman, maka areal perlindungannya adalah 10-50 meter di kiri-kanan sungai.

Sempadan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai luas kurang lebih 725 Km². Untuk DAS Arut luas sempadan sungai sekitar 250 Km², sedangkan DAS Lamandau yang mengalir dari Kabupaten Lamandau memiliki sempadan sungai yang harus dilindungi seluas 325 Km² dan DAS Kumai yang merupakan kumpulan anak - anak sungai memiliki luas 150 Km².

3) *Kawasan Sempadan Danau/Rawa*

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat beberapa danau/rawa yang juga perlu dilindungi sebagai pengendali banjir atau digunakan untuk kepentingan masyarakat sehari-hari maupun untuk kepentingan pertanian dan perkebunan.

Danau-danau yang dimaksud tersebut adalah Danau Kenambui dan Sulung di Kecamatan Arut Selatan serta Danau Gatal dan Danau Masorayan di Kecamatan Kotawaringin Lama. Areal yang perlu dilindungi adalah selebar 50-100 meter dari bibir danau ke arah darat.

4) *Kawasan air terjun*

Kawasan air terjun patih mambang desa keraya kecamatan kumai; dan

5) *Kawasan kearifan lokal lainnya*

Kawasan kearifan lokal lainnya meliputi desa pasir panjang kecamatan arut selatan dan desa sekonyer kecamatan kumai.

c) *Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya*

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dan cagar budaya di kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nuftah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Dalam peraturan Menteri Kehutanan P.19 tahun 2004, kawasan suaka alam dan cagar budaya ini termasuk dalam Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Sedangkan Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, yang berupa cagar alam dan suaka margasatwa.



Adapun penjelasan dari masing-masing kategori Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam adalah sebagai berikut :

1) *Kawasan Suaka Alam*

Kawasan Suaka Alam merupakan kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan yang merupakan kawasan suaka alam di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

- Taman Nasional Tanjung Puting ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 698/pkts/UM/XI/78, tanggal 13 November 1978 dan SK Menteri Kehutanan No 687/kpts-II/1996, tanggal 25 Oktober 1996 seluas 415.040 hektar. Taman ini secara geografis terletak antara 2°35' - 3°20' LS dan 111°50' - 112°15' BT sedangkan secara administratif pemerintahan, terletak berbatasan langsung dengan Kabupaten Seruyan. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 266.546 hektar.
- Taman Wisata Alam Tanjung Keluang berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 2.563 hektar.

2) *Kawasan Pelestarian Alam*

kawasan pelestarian alam yaitu Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau dan suaka alam laut (kawasan padang lamun yang berada di sepanjang garis pantai Desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas kurang lebih 35.822 hektar. kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan sepagar. daerah perlindungan laut khususnya ikan berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang);

3) *Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan*

Kawasan cagar budaya merupakan kawasan yang dilindungi karena memiliki nilai sejarah dan pengetahuan. Kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Istana Kuning/Keraton Lawang Agung Bukit Indera Kencana, Astana Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan, Astana Al-Nursari, Makam dan Masjid Kyai Gede dan Makam Raja Kuta Tanah di Kecamatan Kotawaringin Lama. Di Kecamatan Arut Utara yaitu Rumah Adat, Batu Patahan, Tiang Pantar, Balai Pinyang Laman, Batu Dahiang Burung, Sapundu, Rumah Betang Kuning, Batu Lancang, Tempayan Hermaung Yadana dan Monumen Iskandar Sambi.

d) *Kawasan Lindung Geologi*

Kawasan lindung geologi termasuk kawasan mata air merupakan sumber air baku yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Sumber mata air terbesar berasal dari tiga sungai yang berada di Kabupaten kotawaringin barat yaitu, Sungai Kumai sepanjang 175 Km, Sungai Lamandau sepanjang 325 Km dan Sungai Arut sepanjang 250 Km. Untuk kawasan mata air lainnya berada di kecamatan Arut Selatan meliputi tebing tinggi, Danau Sulung, Danau Seluluk, Danau Kenambui. Terdapat kawasan mata air yang berasal dari danau di Kecamatan Kotawaringin Lama (Danau Gatal, Masorayan, Terusan, Asam, Purun dan Batang Pagar) seluas 1,210 hektar.



e) Kawasan Rawan Bencana

1) *Kawasan Rawan Kebakaran*

Kebakaran hutan merupakan salah satu dari realitas kondisi yang ada saat ini. Dampak dari kebakaran hutan berupa kabut asap tidak hanya dirasakan secara lokal namun juga secara regional (lintas wilayah/negara). Untuk itu perlu dilakukan suatu rencana yang mengakomodir kawasan rawan kebakaran hutan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun lokasi dari kawasan rawan kebakaran hutan adalah kawasan yang sebelumnya telah terjadi kebakaran (bekas kebakaran). Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1122 titik rawan atau seluas 205 km². kawasan rawan kebakaran hutan berada di daerah pesisir dan muara sungai serta hutan disepanjang jalan yang menghubungkan Kota Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama.

Menyingkapi permasalahan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, maka kegiatan pengendalian kebakaran yang meliputi kegiatan mitigasi, kesiagaan, dan pemadaman api. Kegiatan mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak kebakaran seperti pada kesehatan dan sektor transportasi yang disebabkan oleh asap. Beberapa kegiatan mitigasi yang dapat dilakukan antara lain: (1) menyediakan peralatan kesehatan terutama di daerah rawan kebakaran, (2) menyediakan dan mengaktifkan semua alat pengukur debu di daerah rawan kebakaran, (3) memperingatkan pihak-pihak yang terkait tentang bahaya kebakaran dan asap, (4) mengembangkan waduk-waduk air di daerah rawan kebakaran, dan (5) membuat parit-parit untuk mencegah meluasnya kebakaran beserta dampaknya.

Kesiagaan dalam pengendalian kebakaran bertujuan agar perangkat penanggulangan kebakaran dan dampaknya berada dalam keadaan siap digerakkan. Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah membangun partisipasi masyarakat di kawasan rawan kebakaran.

Tahapan ketiga adalah kegiatan pemadaman api. Pada tahap ini usaha lokal untuk memadamkan api menjadi sangat penting karena upaya di tingkat lebih tinggi memerlukan persiapan lebih lama sehingga dikhawatirkan api sudah menyebar lebih luas. Pemadaman api di kawasan bergambut jauh lebih sulit daripada di kawasan yang tidak bergambut. Hal ini terkait dengan kecepatan api yang sangat cepat dan tipe api di bawah permukaan. Strategi pemadaman api secara konvensional seperti pada kawasan hutan dan lahan tidak bergambut harus dikombinasikan dengan cara-cara khas untuk kawasan bergambut, terutama untuk memadamkan api di bawah permukaan. Pemadaman api di bawah permukaan dengan menyemprotkan air ke atas permukaan lahan tidaklah efektif, karena tanah gambut mempunyai daya hantar air vertikal yang sangat rendah. Cara lainnya adalah dengan membuat parit yang dialiri, atau penyemprotan air melalui lubang yang telah digali hingga batas api di bawah permukaan.

2) *Kawasan Rawan Gelombang Pasang*

kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai terutama Tanjung Pengujan Sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulai Sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai Kecamatan Kumai;



3) Kawasan Rawan Banjir

kawasan rawan banjir meliputi daerah di Kecamatan Arut Selatan yaitu Desa Kumpai Batu Bawah, Rangda, Sulung Kenambui, Umpang, Tanjung Trantang. di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu Desa Lalang, Rungun dan Kondang;

4) Jalur Evakuasi Bencana

jalur evakuasi bencana berada pda kawasan bandara baru di Kecamatan Kumai dan Desa Kumpai Batu Atas di Kecamatan Arut Selatan; dan

f) Kawasan Lindung Lainnya

1) Kawasan Perlindungan Plasma-Nutfah

Kawasan lindung hutan plasma-nutfah merupakan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) seluas 266.546hektar, Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau seluas 35.822hektar dan Tanjung Keluang seluas 2.563hektar.

2) Kawasan Terumbu Karang dan Biota Laut yang di Lindungi

Kawasan yang merupakan daerah Konservasi Laut Daerah (KKLD) terutama terumbu karang,ikan dan padang lamun yang dilindungi berada di Gosong Senggora dan Sepagar secara geografis terletak antara 111°41'65"BT dan 3°12'58"LS , dan daerah perlindungan laut terutama ikan berada di Gosong Sebogor dan Tanjung Keluang secara geografis terletak antara 111°29'43"BT dan 2°58'38"LS.

3) Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang di Lindungi

kawasan koridor bagi jenis satwa dan biota laut yang di lindungi yaitu ikan, terumbu karang dan padang lamun di Gosong Senggora, Sepagar, Gosong Sebogor,dan Tanjung Keluang di Kecamatan Kumai;

4) Kawasan Cagar Biosfer

Kawasan cagar biosfer berada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.Terdiri darizona inti/area inti sebagai area untuk melestarikan keanekaragaman hayati, zona penyangga berfungsi untuk melindungi area inti dari dampak kegiatan manusia, dan zona transisi yaitu kawasan terluas yang merupakan kawasan untuk kerjasama dengan masyarakat lokal.

5) Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Kawasan pantai berhutan bakau yaitu di sungai mambang desa kubu hingga Desa Sungai Bakau di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 6,973 hektar;

6) Kawasan Konservasi Perairan Sungai Atau Danau

Kawasan konservasi perairan sungai atau danau, meliputi :

- Kawasan konservasi perairan sungai Arut di sungai Desa Panahan seluas 1.500 hektar;
- Kawasan konservasi perairan Danau Seluluk seluas 200 hektar;
- Kawasan konservasi perairan Danau Gatal seluas 1.500 hektar;
- Kawasan konservasi perairan Danau Masorayan seluas 250 hektar;



- Kawasan konservasi Gosong Senggora dan perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat kurang lebih 13.032 hektar.

7) *Kawasan Hutan Kota*

Kawasan hutan kota yang telah ditetapkan dengan Perda seluas 785,75 hektar, meliputi :

- Kawasan Wisata Alam Kelurahan Sidorejo seluas 5 hektar SK. Bupati Nomor : 188.45/2/HUK;
- Kawasan Pangkalan TNI AU seluas 713 hektar SK. Bupati Nomor : 3 Tahun 2009;
- Hutan Kota Desa Purbasari seluas 55,75 hektar SK. Bupati Nomor : 188.45/16/HUK;
- Kawasan Klinik Rehabilitasi Orang Utan seluas 12 hektar SK. Bupati Nomor : 188.45/1/HUK pebruari Tahun 2007;
- Hutan lindung dalam arti khusus Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan seluas 411 hektar;
- Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai (penanaman turus jalan di Kecamatan Arut Selatan seluas 25 hektar); dan
- Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan (penanaman turus jalan di Kota Pangkalan Bun seluas 10 hektar).

8) *Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya*

Kawasan suaka alam laut di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kawasan konservasi tumbuhan laut seperti padang lamun dan terumbu karang. Kawasan Padang Lamun yang berada di sepanjang garis pantai desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 210 hektar. Kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 200 hektar. Daerah perlindungan laut khususnya ikan berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang.

2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

a) *Kriteria Kawasan Budidaya*

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan ini dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia. Adapun rencana pengembangan bagi kawasan budidaya ini disesuaikan dengan masing-masing fungsi kawasan.

Persyaratan utama dalam pengembangan kawasan budidaya adalah pemanfaatan sumber daya yang ada secara tidak berlebihan atau secara optimal sehingga di satu sisi sumber daya tersebut dapat berguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan di sisi lain sumber daya tersebut masih tetap terjaga kelestariannya.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Yang termasuk dalam kawasan budidaya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.



Terdapat banyak kriteria untuk penentuan kawasan budidaya khususnya untuk budidaya pertanian dalam arti luas. Beberapa diantaranya adalah: Kepmentani No. 837/Kpts/UM/II/1980 dan No. 683/Kpts/UM/8/1981 dimana jumlah bobot nilai dari ketiga faktor fisik (lereng, jenis tanah dan curah hujan) haruslah berbobot < 124 , dan juga kriteria *landsystem* yang berpedoman pada kesesuaian lahan dan berdasarkan kriteria fisik lahan.

b) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ini, dimana untuk menghindari tumpang tindih pengelompokan jenis kawasan budidaya dan untuk menselaraskan produk tata ruang diatasnya, maka penetapan jenis kawasan budidaya mengikuti terminologi dari Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dalam produk RTRWP 2006. Kawasan budidaya dikategorikan menjadi; Kawasan Budidaya Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Tetap (HPT), Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK), Kawasan Pengembangan Produksi (KPP), Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lain (KPPL).

Kawasan hutan produksi diarahkan pemanfaatannya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan kayu serta keperluan industri, baik untuk tujuan lokal, nasional maupun ekspor. Kawasan Hutan Produksi terdiri dari 3 kawasan, yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 286.485hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 53.582hektar dan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) seluas 160.185hektar.

c) Kawasan Hutan Rakyat (HTR)

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 668 hektar berada di Kecamatan Arut Utara yang meliputi Desa Nanga Mua, Desa Pangkut, Desa Sukarami, Desa Kerabu, dan Desa Gandis.

d) Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL)

Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain adalah kawasan dengan peruntukan kegiatan budidaya, kawasan pemukiman kota, desa, kawasan industri, pariwisata, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan hutan rakyat, serta penggunaan lain selain diatas.

Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan peruntukan lainnya.

1) Kawasan Peruntukan Pertanian

Untuk kawasan pertanian tanaman pangan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, perikanan, dan perkebunan rakyat. Pengelolaan untuk kawasan pertanian ini adalah sebagai berikut:

- Kawasan peruntukan pertanianpangan berkelanjutan (PLBB)diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 49.594 hektar yang tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng,



Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai;

- Kawasan hortikultura berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 11.278 hektar yang tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai;
- Intensifikasi hortikultura di Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Kumai, Arut Utara, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada Upaya perencanaan terhadap kawasan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:
 - a. Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman harus memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
 - c. Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;
 - d. Kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh Departemen Pertanian;
 - e. Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang; Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
 - f. Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.

2) **Kawasan Peruntukan Perkebunan**

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas 1.075.900 hektar, dengan lahan perkebunan kurang lebih seluas 124.810 hektar, terdiri dari perkebunan besar kelapa sawit, karet, lada, kelapa, dll tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai.

3) **Kawasan Peruntukan Peternakan**

Kawasan pengembangan peternakan meliputi kawasan peternakan sapi potong dan kambing berada di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada, dan ayam potong dan itik berada di Kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada.

4) **Kawasan Peruntukan Perikanan**

- Kawasan peruntukan perairan perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 11.496 hektar, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan.
- Kawasan peruntukan perikanan tangkap seluas kurang lebih 3.930 hektar, meliputi :



- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap di perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. kawasan peruntukan perikanan tangkap di perairan umum meliputi sungai, danau dan rawa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan seluas kurang lebih 7.541 hektar, terdapat di wilayah darat dan pesisir meliputi:
 1. kawasan peruntukan perikanan budidaya di laut meliputi :
 - a. budidaya keramba jaring apung pada kawasan Desa Kubu, Sei Penyimping ke arah TWA Tanjung Keluang;
 - b. budidaya teripang dan rumput laut berada di Desa Sungai Bakau dan Desa Teluk Bogam;
 - c. budidaya air payau ditambak meliputi kawasan Sungai Ratik Desa Sungai Bakau, kawasan Teluk Ranggau dan Sungai Gumpung di Desa Sungai Cabang Timur dan kawasan Desa Tanjung Putri; dan
 - d. budidaya air payau di sungai meliputi kawasan dari Tanjung Kalap sampai Desa Sebukat.
 2. Kawasan budidaya air tawar meliputi :
 - a. keramba jaring apung meliputi kawasan Karang Anyar sampai Danau Seluluk di Sungai Lamandau dan dari Sungai Tembaga sampai Sungai Bungur di Sungai Arut;
 - b. kolam ikan meliputi kawasan Desa Natai Kerbau di Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Sagu di Kecamatan Kotawaringin Lama keramba ikan meliputi kawasan Desa Runtu, Desa Kenambui dan Kelurahan Kotawaringin Hulu.
 3. Kawasan budidaya ikan di rawa meliputi Desa Sebuai, Tanjung Putri dan Desa Tanjung Terantang.

5) **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara seluas kurang lebih 5.387 hektar dan Wilayah Pertambangan Rakyat seluas kurang lebih 398 hektar tersebar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu :

- Potensi tambang batubara berada di Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Potensi tambang biji besi berada di Kecamatan Arut Utara meliputi Desa Pandau, Desa Riam dan Desa Sambi;
- Potensi tambang emas berada di Kecamatan Arut Utara meliputi Desa Pangkut, Desa Kerabu dan Desa Penyombean;
- Potensi tambang zirkon berada di Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Kumai;
- Wilayah Pertambangan Rakyat tersebar di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Kotawaringin Lama.

6) **Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan. Penentuan dan pengelolaan kawasan industri berdasarkan pada peraturan menteri perindustrian nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman teknis kawasan industri, yaitu di kelompokkan menjadi :

- kawasan peruntukan industri/industrial estate, yaitu :



- a. industri besar dan menengah berada di Kecamatan Kumai, P.Lada, P.Banteng dan Arut Selatan seluas 1.500 hektar (tiga lokasi);
- b. industri kecil tersebar diseluruh daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- kawasan peruntukan industri diluar kawasan industri, yaitu :
 - a. industri pengolahan kayu lapis korea – indonesia (korindo) merupakan industri besar di kabupaten kotawaringin barat;
 - b. industri translik merupakan industri rumah tangga.
- industri mikro, kecil dan menengah tidak wajib berlokasi dalam kawasan industri.

7) *Kawasan Peruntukan Pariwisata*

Pemanfaatan ruang untuk daya tarik wisata di Kabupaten Kotawaringin Baratterletak pada wisata alam yang dapat ditingkatkan pengembangannya secara fisik dan non fisik sehingga dapat berfungsi dan bernilai tambah. Lokasi-lokasi wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

1) Kawasan wisata alam :

- Kecamatan Kumai seperti : Taman Nasional Tanjung Puting, Pantai Kubu, Pantai Keraya, Pantai Teluk Bogam, Tanjung Keluang, Pantai Sebuai, Air terjun Patih Mambang, Gosong Senggora, Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau, Danau naruhum.

2) Kawasan wisata budaya :

- Kecamatan Arut Selatan seperti : Istana Kuning, Astana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-raja Kutaringin yang terletak di tengah kota Pangkalan Bun
- Kecamatan Kotawaringin Lama : Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama.

8) *Kawasan Peruntukan Permukiman*

Kawasan peruntukan permukiman di bagi menjadi dua bagian yaitu kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi Pangkalan Bun, Kotawaringin, Pandu Sanjaya, Karang Mulya, Kumai, Pangkut dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi desa-desa di kabupaten kotawaringin barat.

Pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk pemenuhan perumahan yang layak huni untuk berbagai lapisan masyarakat. Untuk klasifikasi dari permukiman yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- Permukiman dengan kepadatan tinggi
Kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dengan tingkat kepadatan 116.62 jiwa/Km², Kecamatan Arut Selatan dengan tingkat kepadatan 37.34 jiwa/Km², dan Kecamatan Pangkalan Banteng dengan tingkat kepadatan 24.91 jiwa/Km²;
- Permukiman dengan skala kepadatan sedang
Kawasan permukiman dengan kepadatan sedang berada di wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama dengan tingkat kepadatan 14.20 jiwa/Km², dan Kecamatan Kumai dengan tingkat kepadatan 14.94 jiwa/Km²;
- Permukiman dengan skala kepadatan rendah

Kawasan permukiman dengan kepadatan sedang berada di wilayah Kecamatan Arut Utara dengan tingkat kepadatan 5.08 jiwa/Km².

Jika dilihat dari kecenderungan yang ada pada umumnya permukiman yang dibangun oleh pribadi (masyarakat) ada tiga jenis yaitu yang tertata dengan rapi, sembarangan dan tidak teratur, serta kampung kumuh. Permukiman yang dibangun/dikembangkan oleh pengembang umumnya berupa rumah dalam berbagai tipe, sedangkan untuk rumah dinas tidak ada penambahan.

Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat ditentukan berdasarkan atas luasan kapling rumah dibawah ini:

- a. Rumah kapling kecil, setidaknya seluas ≥200 meter persegi.
- b. Rumah kapling menengah, luas lahan antara >250 meter persegi.
- c. Rumah kapling besar, luas lahan >500 meter persegi.

Tabel 3.5 Rencana Pengembangan Perumahan

Kecamatan	Jumlah Pertambahan Kebutuhan Rumah Tahun 2029 (unit)				Luas LahanYang dibutuhkan Untuk Pertambahan Rumah Tahun 2029 (km2)			
	Besar	Sedang	Kecil	Jumlah	Besar	Sedang	Kecil	Jumlah
Ktw. Lama	638	1.913	3.826	6.377	318.866,36	478.299,54	765.279,26	1.562.445,16
Arut Selatan	3.305	9.915	19.830	33.049	1.652.458,38	2.478.687,57	3.965.900,11	8.097.046,06
Kumai	1.610	4.829	9.658	16.097	804.846,65	1.207.269,97	1.931.631,95	3.943.748,57
Arut Utara	503	1.510	3.019	5.032	251.611,39	377.417,09	603.867,34	1.232.895,83
P. Bbanteng	1.200	3.600	7.200	12.001	600.038,96	900.058,43	1.440.093,50	2.940.190,89
P. Lada	985	2.955	5.910	9.850	492.508,46	738.762,70	1.182.020,31	2.413.291,47
Total	8.241	24.722	49.444	82.407	4.120.330,20	6.180.495,30	9.888.792,48	20.189.617,98

Sumber: Hasil Rencana, Tahun 2029

Arahan pengembangan untuk kawasan perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan rumah tidak boleh merusak kondisi lingkungan yang ada.
- b. Dalam penataan rumah harus memperhatikan lingkungan dan harus berpegang pada ketentuan KDB dan KLB yang telah ditetapkan.
- c. Pada kawasan-kawasan atau lokasi-lokasi yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan bersifat khusus sebaiknya tidak dialihfungsikan untuk permukiman atau kegiatan lain yang diperkirakan dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengadakan rumah sendiri tetapi penataannya harus mengikuti rencana tata ruang dan *advis planning* yang dikeluarkan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- e. Untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh developer harus disertai juga dengan pembangunan fasilitas umum dan sosial terutama pada RTH dan lapangan olah raga, tempat ibadah, makam, perbelanjaan, serta jalan yang menghubungkan dengan jalan yang ada disekitarnya dan jalan utama kota.



- f. Pada kawasan terbangun kota, harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup yaitu:
- Untuk kawasan yang padat, minimum disediakan area 10% dari luas total kawasan.
 - Untuk kawasan yang berkepadatan bangunannya sedang harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 20 % dari luas kawasan.
 - Untuk kawasan berkepadatan bangunan rendah harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 30 % terhadap luas kawasan secara keseluruhan.
 - Untuk kawasan permukiman, taman harus disediakan ruang terbuka hijau 60 % terhadap luas kawasan secara keseluruhan.

9) *Kawasan Strategis*

Kawasan strategis yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan sudut kepentingan, terdiri atas kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten.

- a. Kawasan strategis nasional di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting;
- b. Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :
 - Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis berada di Kecamatan Arut Selatan, Arut Utara, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, Kotawaringin Lama dan Kumai;
 - Kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan sapi dan kambing berada di Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Pangkalan Lada dan ayam dan itik berada di Kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada
- c. Kawasan strategis kabupaten terdiri atas :
 - Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas;
 - Kawasan perkebunan meliputi :
 1. perkebunan kelapa sawit berada di Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada;
 2. perkebunan karet di Kecamatan Pangkalan Banteng & Pangkalan Lada;
 3. perkebunan lada berada di Kecamatan Pangkalan Lada;
 4. perkebunan jagung berada di Kecamatan Pangkalan Lada & Pangkalan Banteng.
 - Kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara berupa kawasan sentra produksi berada di Pangkalan Bun – Kumai, kawasan sentra produksi Pandu Sanjaya – Karang Mulya (Pakam), kawasan sentra produksi Pangkut, kawasan pelabuhan meliputi : pelabuhan Tanjung Kalap/CPO Bumiharjo dan pelabuhan Ro-ro berada di Kecamatan Kumai, Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun dan rencana pembangunan Bandar Udara baru berada di Desa Sebuai;
 - Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan meliputi:
 1. Kecamatan Pangkalan Lada dengankomoditi unggulanadalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah ladadan ternak sapi;



2. Kecamatan Pangkalan Banteng dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah ternak sapi.
 - Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan/ pusat pengembangan dan pengolahan ikan laut berada di Kecamatan kumai dengan komoditi unggulan adalah udang;
 - Kota terpadu mandiri di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan.
- kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya yaitu kawasan strategis sekitar bangunan kerajaan atau kesultanan di Pangkalan Bun dan di Kecamatan Kotawaringin Lama.
- kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, yaitu di kawasan andalan laut sejauh 4 mil yang berada di perairan laut sepanjang garis pantai.
- kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati meliputi Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Alam Tanjung Keluang, Taman Margasatwa Sungai Lamandau, Catchment Area DAS Arut dan Catchment Area DAS Kumai.

10) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi Hutan Kawasan Tertentu Untuk Latihan Militer (HKT-M) seluas kurang lebih 24.440 hektar yang berada di dalam kawasan hutan pada Kecamatan Kumai;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi pengembangan kawasan komersial melalui kegiatan perdagangan skala besar, sedang dan rumah tangga berada di seluruh ibu kota Kecamatan;
- c. Kawasan peruntukan fasilitas umum meliputi kawasan perkantoran, pendidikan, pelayanan kesehatan, peribadatan, ruang olah raga berada di seluruh Kecamatan;
- d. Kawasan ruang terbuka hijau seluas kurang lebih 24.420 hektar yang tersebar di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada;
- e. Kawasan peruntukan lainnya untuk pertahanan meliputi:
 - 1) Komando Distrik Militer (KODIM)-1014/ berada di Pangkalan Bun terletak di Kecamatan Arut Selatan;
 - 2) Komando Rayon Militer (KORAMIL) berada di 6 (enam) Kecamatan terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat
 - 3) Lanud TNI-AU tipe "D" berada di Pangkalan Bun seluas kurang lebih 3.006 Ha.
- f. kawasan peruntukan evakuasi bencana tersebar di setiap ibukota Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- g. kawasan peruntukan kantor pemerintahan dicadangkan seluas 3.000 ha di Jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin;



- h. kawasan pengembangan perumahan pemerintah daerah di Pangkalan Lima Kecamatan Arut Selatan;
- i. kawasan peruntukan bangunan sarang burung walet diarahkan ke sepanjang pesisir pantai Kecamatan Kumai.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Saat ini di tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat baru melayani Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 28 Perizinan yang terdiri dari :

1. Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah;
2. Perizinan Tempat Usaha (SITU);
3. Perizinan Gangguan / HO;
4. Perizinan Pemasangan Reklame;
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Perizinan Usaha Industri (IUI);
7. Tanda Daftar Perusahaan Industri (TDI);
8. Perizinan Usaha Perdagangan (SIUP);
9. Tanda Daftar Gudang /Ruang (TDG/R);
10. Perizinan Usaha Angkutan (IUA);
11. Perizinan Trayek (IT);
12. Perizinan Usaha Angkutan Perairan Pedalaman (IUA-PP);
13. Perizinan Trayek Angkutan Perairan Pedalaman (IT-PP);
14. Perizinan Bangunan Air, Logpond;
15. Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
16. Izin Prinsip Penanaman Modal;
17. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
19. Izin Usaha Penanaman Modal;
20. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
22. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
23. Pendaftaran Penanaman Modal;



- 24. Layanan informasi Penanaman Modal;
- 25. Fasilitas Bea masuk atas Impor Mesin/ Barang Bahan;
- 26. Usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Badan;
- 27. Angka pengenal importir produsen;
- 28. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Dan pada tanggal 22 September 2017 terbitlah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditetapkan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 dengan jumlah Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 125 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6

Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO.	JENIS PERIZINAN	JENIS NON PERIZINAN
1	Izin Lokasi.	Arahan Lokasi (persetujuan prinsip arahan lokasi)
2	Izin Pembukaan Tanah.	Penetapan Petani Plasma.
3	Izin Perubahan Peruntukan Tanah (IPPT).	Rekomendasi Pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).
4	Izin Usaha Perkebunan (IUP).	Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan IUP.
5	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).	Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
6	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P).	Rekomendasi Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik (semua jenis pembangkit tenaga listrik diatas 200 kVA).
7	Izin Usaha Perikanan.	Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Tenaga Listrik (IUPTL).
8	Izin Usaha Budidaya Ikan.	Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Tenaga Listrik Sementara (IUPTL Sementara).
9	Izin Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan (IPPAP).	Rekomendasi/Persetujuan Prinsip Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG.
10	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD).	Rekomendasi/Persetujuan Prinsip Izin Usaha Sementara Niaga Umum, Minyak Bumi/BBM.
11	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.	Sertifikat Industri Pangan Rumah Tangga (IPRT).
12	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.	Udian Gratis Berhadiah.
13	Izin Apotek.	Pengumpulan Uang dan Barang.
14	Izin Toko Obat.	Rekomendasi Izin Penyiaran Publik.
15	Izin Klinik.	Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Elektronik.
16	Izin Laboratorium Klinik.	Rekomendasi Menara Telekomunikasi.
17	Izin Optikal.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
18	Izin Rumah Sakit.	Rekomendasi terhadap pemanfaatan sarana/ tempat rekreasi dan olah raga.
19	Izin Unit Transffusi Darah.	Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Bibit/ Ternak Betina Produktif.



NO.	JENIS PERIZINAN	JENIS NON PERIZINAN
20	Surat Izin Kerja Bidan(SIKB).	Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Hewan Kesayangan
21	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).	Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Produk Asal Hewan (PAH).
22	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi.	Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Bakalan/ Ternak Hasil Penggemukan (Fattening).
23	Surat Izin Kerja (SIK) Refraksionis Optisien.	Rekomendasi Kemitraan Usaha Peternakan.
24	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).	Rekomendasi Pembiayaan Usaha Peternakan.
25	Surat Izin Kerjas Perawat (SIKP).	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).
26	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP).	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (STD-P).
27	Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP).	Rekomendasi Badan Hukum Pendirian Koperasi.
28	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT).	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
29	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT).	Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin/ Barang Bahan.
30	Surat Izin Peraktik Terapis Wicara (SIPTW)	Usulan Untuk Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan
31	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW).	Angka Pengenal Importir Produsen.
32	Surat izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz).	Rencana Penggunaan Tenaga Asing.
33	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz).	
34	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS).	
35	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis).	
36	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF).	
37	Surat izin Kerja Fisioterapis (SIKF).	
38	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR).	
39	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM).	
40	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E).	
41	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).	
42	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).	
43	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM).	
44	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA).	
45	Surat Izin Operasional Panti (SIOP)	
46	Izin Lingkungan.	
47	Izin Pengelolaan Limbah Cair.	
48	Izin LAN Aplikasi.	
49	Izin Pengumpulan Limbah B3.	
50	Izin Penyimpanan Limbah B3.	
51	Izin Penumpulan dan Penyimpanan Limbah B3.	
52	Izin Pengangkutan Sampah.	
53	Izin Pengolahan Sampah.	
54	Izin Pemrosesan Akhir.	
55	Izin Usaha Peternakan (IUP).	
56	Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
57	Izin Poultry Shop.	
58	Izin Pet Shop.	
59	Izin Depo/ Toko Obat Hewan.	
60	Izin Klinik Hewan.	
61	Izin Usaha Rumah Potong Unggas (RPU).	
62	Izin Praktek/Kerja Dokter hewan/ Paramedik Veteriner/ Teknisi Reproduksi Ternak.	



NO.	JENIS PERIZINAN	JENIS NON PERIZINAN
63	Izin Simpan Pinjam.	
64	Izin Pasar Modern.	
65	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Pembudidayaan Ikan.	
66	Pungutan Hasil Perikanan Budidaya.	
67	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta.	
68	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing.	
69	Izin Penyelenggaraan Acara Adat.	
70	Izin Penelitian.	
71	Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	
72	Izin Reklame (IMB Reklame).	
73	Izin Tempat Usaha (SITU).	
74	Izin Gangguan (HO).	
75	Izin Pemasangan Reklame.	
76	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	
77	Izin Usaha Industri (IUI) Nilai Investasi s/d 1 Miliar.	
78	Tanda Daftar Industri (TDI).	
79	Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	
80	Tanda Daftar Gudang / Ruang (TDG / R).	
81	Izin Usaha Angkutan.	
82	Izin Trayek.	
83	Izin Usaha Angkutan Perairan Pedalaman.	
84	Izin Trayek Perairan Pedalaman.	
85	Izin Bangunan Air dan Logpond.	
86	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).	
87	Izin Prinsip Penanaman Modal.	
88	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.	
89	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.	
90	Izin Usaha Penanaman Modal.	
91	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.	
92	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.	
93	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.	

Dengan jumlah personil yang ada saat ini jelas masih kurang baik dari sisi kualifikasi maupun kuantitas SDM, diharapkan untuk 5 tahun kedepan kekurangan tersebut bisa diatasi dengan menambah pegawai baru baik yang sudah ASN maupun pegawai rekrutan baru untuk tenaga kontrak sehingga optimalisasi pelayanan pada masyarakat bisa berjalan sesuai dengan harapan.



2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/ L;

Tabel 3.7 Sasaran jangka menengah Renstra K/L

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab/ Kota	Penanggung Jawab
	Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan pusat dan daerah - Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi - Pelaksanaan Harmonisasi, sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat/ Kementerian Lembaga dan Daerah - Penyederhanaan peraturan dan perizinan	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizina	Bidang PTSP
	Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu - Pengembangan sistem perizinan nasional - Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar nasional - Pemantauan PTSP di daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Bidang Promosi dan Penanaman Modal
	Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Penyelesaian pengaduan masalah investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Peningkatan Kemudahan Berusaha - Perbaikan Kemudahan Memulai Usaha - Perbaikan Kemudahan Mendirikan Bangunan - Perbaikan Kemudahan Pendaftaran Properti - Perbaikan Kemudahan Penyambungan Listrik - Perbaikan Kemudahan Pembayaran Pajak - Perbaikan Kemudahan Peningkatan Akses Perkreditan - Perbaikan Kemudahan Penegakan Kontrak - Perbaikan Kemudahan Penyelesaian Perkara Kepailitan - Perbaikan Kemudahan Terhadap Investor Minoritas - Perbaikan Kemudahan Perdagangan Lintas Negara	Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal;	Bidang Pengawasan dan Pengendalian

3 Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/ kabupaten/ kota

Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah bahwa salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan. Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya



persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, prioritas program pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan pada:

1. Pelayanan segala bentuk perizinan dengan mudah, cepat dan murah;
2. Pemetaan potensi dan kawasan ekonomi untuk meningkatkan investasi;
3. Promosi potensi daerah dan SDA upaya menggandeng para investor;
4. Pembuatan regulasi dan fasilitas yang saling menguntungkan;
5. Mendorong para investor untuk penyediaan sumber energi.

4 Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

5 Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten dimulai dengan melakukan perubahan prosedur perizinan kegiatan dan/ atau usaha dengan memprioritaskan lingkungan hidup sebelum investasi. Seperti yang telah disampaikan didalam Peraturan Perundangan Bidang Lingkungan Hidup bahwa suatu kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan tata ruang maka pertimbangan yang utama adalah eksistensi tata ruang yang dapat memihak kelestarian lingkungan hidup.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat yang ikut bertanggung jawab dalam mendukung Misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Misi kesatu **“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan”** juga mendukung Misi ketiga **“Peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup”**. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam dokumen Renstra Perubahan ini menentukan tujuan dan sasaran sesuai dengan Cascading hasil Review Renstra DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah Seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Setelah Perubahan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KET
1	Misi 1 Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Good Governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemamfaatan teknologi informasi	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan Publik	RPJMD
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemamfaatan teknologi informasi Perizinan	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	OPD/ RENSTRA
2	Misi 3 Peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	RPJMD

	kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup	Meningkatkan kemudahan Investasi	Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	OPD/ RENSTRA
--	---	----------------------------------	---------------------	--	---	--------------

Sedangkan Untuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Sebelum Perubahan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Peanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Sebelum Perubahan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	87	90	95	96	99
2.	Meningkatkan Kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.	Meningkatnya pengembangan potensi daerah	Prosentase pertumbuhan nilai realisasi PMA dan PMDN					
			PMA (US \$ dalam ribuan)	241.535,8	265.689,4	292.258,4	321.484,2	353.632,6
			PMDN (Rp. Dalam Juta)	4.489.704,6	4.938.675,1	5.432.542,6	5.975.796,9	6.573.376,6

Sumber data Bidang PTSP dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk lima tahun kedepan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yaitu Kualitas Layanan Publik ditargetkan setiap tahunnya selalu meningkat hingga mencapai prosentase yang maksimal. Sedangkan untuk Prosentase pertumbuhan nilai Investasi PMA dan PMDN ditargetkan setiap tahunnya meningkat sebesar 10 %.



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 dapat ditentukan dengan menentukan alternatif strategi melalui analisis SWOT yaitu menelaah pada faktor internal SKPD (Kekuatan dan Kelemahan) dan faktor eksternal SKPD (Tantangan dan Peluang). Berikut analisa penentuan strategi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP :

5.1 Analisis SWOT

Tabel 5.1 Matrix Analisis SWOT

ISU STRATEGIS		KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
		Regulasi pelaksanaan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan	Sarana dan prasarana penunjang pelayanan
		Stabilitas Iklim Investasi	Sistim Informasi Manajemen Promosi dan Pelayanan Perizinan
			Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
			Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan BUMD
			Data potensi unggulan daerah
			Kualitas pelayanan perizinan
			Pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal
			Kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur
PELUANG (OPPORTUNITIES)	Perdagangan Bebas ASEAN, ACFTA dan MEA	Alternatif Strategi 1 Mengoptimalkan pertumbuhan investasi daerah pada sektor - sektor unggulan melalui peningkatan stabilitas iklim investasi dan penerapan regulasi yang berkeadilan	Alternatif Strategi 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penerapan sistem informasi, ketercukupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan
	Potensi investasi pada sektor Pertambangan		
	Potensi investasi pada sektor perikanan dan kelautan		
	Potensi investasi sektor Pariwisata		
	Potensi investasi sektor Perkebunan		
		(I)	(II)
ANCAMAN (THREATS)	Daya saing komoditi daerah	Alternatif Strategi 1 Meningkatkan iklim investasi daerah melalui ketersediaan infrastruktur, stabilitas sosial politik dan meminimalisir terjadinya inflasi	Alternatif Strategi 1 Meningkatkan daya saing komoditi daerah melalui peningkatan, pembinaan, dan pengendalian penanaman modal serta pembinaan BUMD
	Nilai tukar rupiah		
	Ketersediaan listrik (Sumber energi)		
		(IV)	(III)

Berdasarkan kajian penentuan strategi Maka dapat diketahui strategi kedepan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi SKPD adalah sebagai berikut:

- 1. Mengoptimalkan pertumbuhan investasi daerah pada sektor - sektor unggulan melalui peningkatan stabilitas iklim investasi dan penerapan regulasi yang berkeadilan (O – S);
- 2. meningkatkan iklim investasi daerah melalui ketersediaan infrastruktur, stabilitas sosial politik dan meminimalisir terjadinya inflasi (S - T);
- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penerapan sistem informasi, ketercukupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan (O – W);
- 4. Meningkatkan daya saing komoditi daerah melalui peningkatan, pembinaan, dan pengendalian penanaman modal serta pembinaan BUMD (T – W).

5.2 Pemetaan Strategi Dalam Perspektif BSC dan Penentuan Strategi Pembangunan

Tabel 5.2 Matriks Balance Score Card (BSC)

NO.	PRESPEKTIF	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan daya saing komoditi daerah melalui peningkatan, pembinaan, dan pengendalian penanaman modal serta pembinaan BUMD	
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penerapan sistem informasi, ketercukupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penerapan sistem informasi, ketercukupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan
2	Perspektif proses Internal		
3	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan iklim investasi daerah melalui ketersediaan infrastruktur, stabilitas sosial politik dan meminimalisir terjadinya inflasi	
4	Perspektif Keuangan	Mengoptimalkan pertumbuhan investasi daerah pada sektor - sektor unggulan melalui peningkatan stabilitas iklim investasi dan penerapan regulasi yang berkeadilan	Mengoptimalkan pertumbuhan investasi daerah pada sektor - sektor unggulan melalui peningkatan stabilitas iklim investasi dan penerapan regulasi yang berkeadilan

5.3 Penentuan Arah Kebijakan

Tabel 5.3 Matrix Penentuan Arah Kebijakan

	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penerapan sistem informasi, ketercukupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan	Memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi guna peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP (perizinan dan non perizinan)
2	Mengoptimalkan pertumbuhan investasi daerah pada sektor - sektor unggulan melalui peningkatan stabilitas iklim investasi dan penerapan regulasi yang berkeadilan	Meningkatkan upaya - upaya dalam terciptanya stabilitas iklim investasi
		Memaksimalkan Promosi potensi unggulan daerah dalam menarik investor
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanaman modal untuk pertumbuhan investasi

Dari tabel matrix diatas dapat di ketahui arah kebijakan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat.

5.4 Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 5.4 Matriks Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : “GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHKLAS”			
MISI I : Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan trasparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan	Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemamfaatan teknologi informasi Perizinan	Strategi 1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penerapan sistem informasi, ketercukupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan	Arah Kebijakan 1.1 Memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi guna peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP (perizinan dan non perizinan)

Misi III : Peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup			
Tujuan 1 Meningkatkan kemudahan Investasi	Sasaran 1.1 Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Strategi 1.1 Mengoptimalkan pertumbuhan investasi daerah pada sektor - sektor unggulan melalui peningkatan stabilitas iklim investasi dan penerapan regulasi yang berkeadilan	Arah Kebijakan 1.1 Meningkatkan upaya - upaya dalam terciptanya stabilitas iklim investasi
			Arah Kebijakan 1.2 Memaksimalkan Promosi potensi unggulan daerah dalam menarik investor
			Arah Kebijakan 1.3 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanaman modal untuk pertumbuhan investasi



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Barat serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat, maka ditentukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, sebagai berikut :

6.1 Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

- a. Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizina;**
- b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;**
- c. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;**
- d. Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal;**
- e. Program Administrasi Perkantoran;**
- f. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;**
- g. Program peningkatan disiplin aparatur;**
- h. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;**
- i. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.**

6.2 Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa yang merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung pencapaian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022, sebagai berikut :



A. Program optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan kegiatan :

1. Peningkatan pelayanan perizinan usaha;
2. Peningkatan pelayanan perizinan tertentu dan non perizinan;
3. Pelayanan informasi dan pengaduan perizinan.

B. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan :

1. Penyelenggaraan pameran investasi;
2. Penyusunan bahan media informasi Penanaman Modal;
3. Pengelolaan Aplikasi dan publikasi informasi Promosi.

C. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan :

1. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal;
2. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah;
3. Kajian kebijakan Penanaman Modal dan pemberian insentif investasi;
4. Pembinaan dan pengembangan BUMD.

D. Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal, dengan kegiatan :

1. Pengumpulan dan Pengolahan data;
2. Pembinaan Penanaman Modal;
3. Pemantauan, pengawasan penanaman modal dan perizinan.

E. Program Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
6. Penyediaan alat tulis kantor;
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
10. Penyediaan peralatan rumah tangga;
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan;
12. Penyediaan makanan dan minuman;
13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah.



F. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :

1. Pembangunan gedung kantor;
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6. Pengadaan Meubelair;
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

G. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

H. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan formal;
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

I. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD;
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Berikut Rencana Program, Kegiatan Serta Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat sebelum perubahan Indikator dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP*)
Kabupaten Kotawaringin Barat**)
Sebelum perubahan Indikator

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		2022					
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			02.12.01	PENANAMA N MODAL																	DPMPTS P	Kabupaten Kotawaringi n Barat
1	Meningkat kan kualitas tata kelola pemerinta han yang baik (Good Governan ce)	Meningka tnya kualitas pelayanan publik dengan pemamfa atan teknologi informasi	2.12.2.1 2.01.19	Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan	Ketepatan waktu penyelesaian perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan	100 %			1.750	223.85 5.000	2.50 0	874.50 0.000	2.550	874.5 00.00 0	2.700	1.130. 600.0 00	2.750	1.195. 000.0 00	2.750	1.195. 000.0 00	DPMPTS P PTSP/ Bidang Pelayana n Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Kotawaringi n Barat,Provin si dan luar Provinsi

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



			2.12.2.1 2.01.19. 01	Kegiatan peningkatan pelayanan perizinan usaha	Terlaksananya penyelesaian perizinan usaha tepat waktu	100 %			875	60.650 .000	1.25 0	274.50 0.000	1.275	274.5 00.00 0	1.350	340.3 00.00 0	1.375	295.0 00.00 0	1.375	295.0 00.00 0		
			2.12.2.1 2.01.19. 02	Kegiatan peningkatan pelayanan perizinan tertentu dan non perizinan	Terlaksananya penyelesaian perizinan tertentu dan non perizinan tepat waktu	100 %			875	71.400 .000	1.25 0	250.00 0.000	1.275	250.0 00.00 0	1.350	340.3 00.00 0	1.375	450.0 00.00 0	1.375	450.0 00.00 0		
			2.12.2.1 2.01.19. 03	Kegiatan Pelayanan informasi dan pengaduan perizinan	Terlaksananya sosialisasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan serta adanya survey IKM	4 Kali			1 Kali	91.805 .000	2 Kali	350.00 0.000	2 Kali	350.0 00.00 0	2 Kali	450.0 00.00 0	2 Kali	450.0 00.00 0	2 Kali	450.0 00.00 0		
2	Meningkatkan Kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya pengembangan potensi daerah	2.12.2.1 2.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Adanya ketertarikan investor beinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	N/A %		134.00 5.000	1	130.05 0.000	2	589.20 0.000	2	536.8 00.00 0	2	680.0 00.00 0	3	790.0 00.00 0	3	790.0 00.00 0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP/ Bidang Promosi dan Penanaman Modal	Kabupaten Kotawaringin Barat,Provinsi dan luar Provinsi

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



			2.12.2.1 2.01.15. 10	Kegiatan Penyelenggaraa n pameran investasi	Terselenggara nya pameran tingkat daerah dan tingkat nasional	1 Pam eran		70.760 .000	1	24.700 .000	3	245.00 0.000	3	269.1 00.00 0	3	295.0 00.00 0	3	295.0 00.00 0	3	295.0 00.00 0		
			2.12.2.1 2.01.15. 13	Kegiatan Penyusunan bahan media informasi Penanaman Modal	Tersedianya media informasi DPMPTSP	1 Kali			802	12.900 .000	1.00 0	125.00 0.000	1.000	125.0 00.00 0	1.000	150.0 00.00 0	1.000	250.0 00.00 0	1.000	250.0 00.00 0		
			2.12.2.1 2.01.15. 14	Kegiatan Pengelolaan Aplikasi dan publikasi informasi Promosi	Pengelolaan dan pengembangan aplikasi serta terpublikasika n informasi DPMPTSP	1 Pake t			1 Paket	92.450 .000	1 Pake t	219.20 0.000	1	142.7 00.00 0	1	235.0 00.00 0	1	245.0 00.00 0	1	245.0 00.00 0		
				Kegiatan Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah		Kali N/A	2	30.425 .000												Bidang Perecanaa n dan Pengemb angan Iklim Penanama n Modal		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



				Kegiatan Pengembangan potensi unggulan daerah		Kecamatan	6	9.150.000													Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Perusahaan	30	23.670.000													Bidang Pengawasan dan Pengendalian	
																				-		
3			2.12.2.1 2.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi dan terealisasinya investasi di Kab. Kotawaringin Barat	N/A		145.000.000	100%	85.380.000	100%	991.667.500	100%	1.114.544.237	100%	1.610.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000	DPM PTSP/ Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi dan luar Provinsi

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022

			2.12.2.1 2.01.16. 03	Kegiatan Penyusunan cetak biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Data Potensi unggulan daerah	Dok			1 Doku men	10.880 .000	1 Dok ume n	176.66 7.500	1	176.6 67.50 0	1	200.0 00.00 0	1	125.0 00.00 0	1	125.0 00.00 0		
			2.12.2.1 2.01.16. 09	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun melalui kemudahan investasi dan RUPM	Dok			6 kegiat an	23.750 .000	15 kegi atan	465.00 0.000	2	100.0 00.00 0	2	275.0 00.00 0	2	275.0 00.00 0	2	275.0 00.00 0		
			2.12.2.1 2.01.16. 10	Kegiatan Kajian kebijakan Penanaman Modal dan pemberian insentiv investasi	Jumlah dokumen Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4 Dok ume n/ Prod uk Huk um			2 Buah produ k hukum	36.750 .000	5 Bua h prod uk huk um	350.00 0.000	8	522.8 76.73 7	8	535.0 00.00 0	8	550.0 00.00 0	8	550.0 00.00 0		
			2.12.2.1 2.01.19. 01	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan BUMD	Terselenggara nya rapat dan pertemuan usaha	2 Kali			6 Kali rapat	14.000 .000	12 Kali rapa t	110.00 0.000	6	315.0 00.00 0	6	600.0 00.00 0	6	500.0 00.00 0	6	500.0 00.00 0		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022

				Pengembangan System Informasi Penanaman Modal		Paket N/A	1	60.000.000												-	Bidang Promosi dan Penanaman Modal	
				Kegiatan Kajian kebijakan Penanaman Modal				85.000.000													Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
																				-		
4			2.12.2.1 2.01.20	Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Prosentase Pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal	N/A			50 %	52.185.000	60 %	379.000.000	70%	443.000.000	80%	630.000.000	90%	840.000.000	80%	840.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP/ Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi dan luar Provinsi
			2.12.2.1 2.01.20.01	Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data	Terkumpulnya data PMA/ PMDN perizinan dan non perizinan	Tahun			75%	9.790.000	100 %	105.000.000	100%	132.000.000	100%	210.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



			2.12.2.1 2.01.20. 02	Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Tahu n			60%	25.515 .000	60%	150.0 00.00 0	70%	177.0 00.00 0	70%	210.0 00.00 0	80%	280.0 00.00 0	80%	280.0 00.00 0		
			2.12.2.1 2.01.20. 03	Kegiatan pemantauan, pengawasan penanaman modal dan perizinan	Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan penanaman modal	6 Keca mata n			60%	16.880 .000	60%	124.0 00.00 0	70%	134.0 00.00 0	70%	210.0 00.00 0	80%	280.0 00.00 0	80%	280.0 00.00 0		
				Program Mengintensifk an penanganan pengaduan masyarakat				223.20 0.000													Bidang PTSP	
				Kegiatan Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah lokasi kecamatan yang tertangani pengaduannya	Keca matan 6	6	169.05 0.000														
				Kegiatan Sosialisasi pelayanan perijinan	Jumlah tempat diadakan sosialisasi	Keca matan 6	4	54.150 .000														
																				-		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



				Program Reguler/ (Urusan Dasar)																-		
5	Pemenuhan kebutuhan Operasional Kantor		2.12.2.1 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kantor	100 %		#NAME?	100%	690.518.000	100 %	1.283.757.425	100%	1.057.127.000	100%	1.306.351.500	100%	1.342.502.005	100%	1.342.502.005	Dinas Penanaman Modal dan PTSP/ Sekretariat DPMPTSP	DPMPTSP, Kabupaten Kotawaringin Barat,Provinsi dan luar Provinsi
			2.12.2.1 2.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat/ paket	12 Buah							12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000		
			2.12.2.1 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dapat terpenuhi 100 %	12 Bulan		207.504.000	12 Bulan	201.000.000	12 Bulan	215.070.000	12	156.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000		
			2.12.2.1 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terpenuhinya STNK dinas/operasional	7 Kendaraan		3.600.000	9 Unit	3.900.000	9 Unit	3.900.000	9	4.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



			2.12.2.1 2.01.01. 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan	12 Bula n		205.7 08.50 0	12 Bulan	59.602 .100	12 Bula n	440.2 99.00 0	12	249.1 00.00 0	12	265.0 00.00 0	12	275.0 00.00 0	12	275.0 00.00 0		
			2.12.2.1 2.01.01. 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih	15 Jenis		62.13 7.300	12 Bulan	75.693 .700	12 Bula n	80.99 2.000	12	75.00 0.000	12	92.73 1.000	12	99.22 2.170	12	99.22 2.170		
			2.12.2.1 2.01.01. 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja yang layak pakai	41 Unit		39.00 0.000	40 Unit	35.860 .000	45 Unit	38.37 0.000	50	38.00 0.000	60	55.00 0.000	65	58.85 0.000	65	58.85 0.000		
			2.12.2.1 2.01.01. 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor bagi pegawai	37 Jenis		53.10 8.900	36 Jenis	51.209 .400	36 Jeni s	54.79 2.000	36	58.62 7.000	37	62.73 0.000	37	67.12 2.000	38	67.12 2.000		
			2.12.2.1 2.01.01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	16 Jenis		149.4 60.00 0	5	31.875 .800	5	34.10 7.000	7	45.00 0.000	10	80.25 0.000	10	85.86 7.500	10	85.86 7.500		
			2.12.2.1 2.01.01. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis		7.550. 000	9 Jenis	7.550. 000	9 Jeni s	8.078 .500	11	12.50 0.000	12	13.37 5.000	12	14.31 1.250	12	14.31 1.250		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



			2.12.2.1 2.01.01. 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya paralatan dan perlengkapan kantor	Unit		15.85 9.500	13 Unit	84.810 .000	11 Unit	95.00 0.000	20	101.6 50.00 0	20	10876 5500	20	116.3 79.08 5	20	116.3 79.08 5		
			2.12.2.1 2.01.01. 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	3 Unit		12.09 0.000	1 Unit	3.350. 000	1 Unit	3.584 .500	3	17.00 0.000	7	25.00 0.000	5	15.00 0.000	5	15.00 0.000		
			2.12.2.1 2.01.01. 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang- undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	0 Buk u					10 Buk u	1.500 .000	10	1.750. 000	10	2.500. 000	10	2.750. 000	10	2.750. 000		
			2.12.2.1 2.01.01. 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan extra fooding arsparis	3 Oran g		23.62 2.500	12 Bulan	10.800 .000	12 Bula n	96.21 8.000	12	17.50 0.000	12	135.0 00.00 0	12	137.0 00.00 0	12	137.0 00.00 0		
			2.12.2.1 2.01.01. 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya kelancaran tugas	1 Tahu n	Kali	127.6 46.00 0	19	124.86 7.000	30	211.8 46.42 5	35	275.0 00.00 0	40	295.0 00.00 0	45	300.0 00.00 0	45	300.0 00.00 0		
																-		-		-		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022

6	Meningkatkan Saprasi Kantor		2.12.2.1 2.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	28	Paket/Unit		278.18 2.000	45.340 .000	100 %	800. 023. 000	100 %	1.629. 198.85 8	100 %	1.466. 138.68 0	100 %	1.854. 784.00 0	100 %	1.854. 784.00 0	45.34 0.000	DPMPTSP PTSP/ Sekretaris at DPMPTSP	DPMPTSP
			2.12.2.1 2.01.02. 03	Pembangunan gedung kantor	Penataan Ruang Pelayan dan ruang Bidang	1	Paket		17.500 .000		1 Paket	75.0 00.0 00	1	920.80 5.858	1	750.00 0.000		1.191. 034.00 0		1.191. 034.00 0			
			2.12.2.1 2.01.02. 04	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan Dinas/ operasional		Unit				1 Unit	494. 870. 000	1 Unit	494.87 0.000	1	187.13 8.680				-			
			2.12.2.1 2.01.02. 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor	3	Paket		155.68 2.000	20.020 .000	10 Buah	60.1 30.0 00	11	75.000 .000	11	75.000 .000	15	135.00 0.000	15	135.00 0.000	20.02 0.000		
			2.12.2.1 2.01.02. 08	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1	Paket				1 Paket	120. 000. 000			-	-	1	185.00 0.000	1	185.00 0.000			
			2.12.2.1 2.01.02. 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor		Buah						10	17.000 .000	15	35.000 .000	17	77.500 .000	17	77.500 .000			
			2.12.2.1 2.01.02. 10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair Kantor		Buah						40 buah	65.000 .000	45	150.00 0.000	50	175.00 0.000	50	175.00 0.000			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



			2.12.2.1 2.01.02. 23	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah paket/ unit gedung kantor yang direhap	Unit						8 Unit		8	190.00 0.000							
			2.12.2.1 2.01.02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	8 Unit		97.500 .000	18.000 .000	9 Unit	41.5 23.0 00	7	41.523 .000	11	55.000 .000	17	65.000 .000	17	65.000 .000	18.00 0.000		
			2.12.2.1 2.01.02. 27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit					10	5.500. 000	10	6.500. 000	10	7.500. 000	10	7.500. 000				
			2.12.2.1 2.01.02. 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit AC yang terpelihara	15 Unit		7.500. 000	7.320. 000	13 Unit	8.50 0.00 0	17	9.500. 000	17	17.500 .000	18	18.750 .000	18	18.750 .000	7.320. 000		
																				-		
7	Memaksi malkan disiplin Pegawai		2.12.2.1 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Mesin Absensi dan Pakaian dinas	38 Stel		36.79 0.400	48.640 .000	100%	47.3 00.0 00	100	126.00 0.000	100	130.00 0.000	100	150.00 0.000	100	150.00 0.000	48.64 0.000	DPM PTSP/ Sekretari at DPMPTS P	DPMPTSP
			2.12.2.1 2.01.03. 01	Pengadaan mesin/ kartu absensi	Mesin Absensi			7.500. 000										-	7.500. 000			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022

			2.12.2.1 2.01.03. 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a	Pakaian dinas Pegawai	38	Stel		36.79 0.400	41.140 .000	86 Setel	47.3 00.0 00	43	63.000 .000	43	65.000 .000	45	75.000 .000	45	75.000 .000	41.14 0.000		
8	Meningkat kan Kualitas SDM DPMPTS P		2.12.2.1 2.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan keterampilan Aparatur	22	Kali		205.50 3.400	192.32 0.000	100 %	295. 100. 000	45	295.10 0.000	47	305.26 0.000	48	378.10 9.280	48	378.10 9.280	192.3 20.00 0	DPM PTSP/ Sekretari at DPMPTS P	Kabupaten Kotawaringi n Barat,Provin si dan luar Provinsi
			2.12.2.1 2.01.05. 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Peningkatan mutu / kwalitas SDM	22	Kali		205.50 3.400	192.32 0.000	45 Orang	295. 100. 000	45	295.10 0.000	47	305.26 0.000	48	378.10 9.280	48	378.10 9.280	192.3 20.00 0		
9	Peningkat an Kualitas Laporan Kinerja dan Keuangan		2.12.2.1 2.01.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuagan dalam satu tahun	30	Buk u		4.651. 500	45.936 .000	100	64.5 84.0 00	100	55.700 .000	100	65.750 .000	100	85.750 .000	100	85.750 .000	45.93 6.000	DPM PTSP/ Sekretari at DPMPTS P	DPMPTSP, Luar Provinsi
			2.12.2.1 2.01.06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah laporan	10	Buk u		1.550. 500	273.00 0	10	292. 000	10	350.00 0	10	375.00 0	10	375.00 0	10	375.00 0	273.0 00		

- Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2017 ada 2 Program yang di pakai untuk 3 Bidang, yaitu **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**, sedangkan untuk tahun 2018 s/d tahun 2022 masing – masing Bidang sudah mempunya Program dan Kegiatan sesuai dengan tupoksi yang ada di Bidang.
- Dari sisi penganggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2018 Mengalami penurunan di bandingkan dengan anggaran tahun 2017, pada tahun 2019 s/d tahun 2022 tren anggaran mengalami kenaikan.



TABEL HASIL REVIEW RENSTRA
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	Formulasi/ rumus/ cara menghitung kinerja sasaran	Satuan Target	TARGET				Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Formulasi/ rumus/ cara menghitung kinerja Program	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi kali Nilai Penimbang	%	90	95%	96%	99%		Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan	Prosentase Dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat disetujui	jumlah perijinan dan non perijinan yang disetujui/ jumlah perijinan dan non perijinan yang masuk	%	98	774.500.000	98	874.500.000	98	1.130.600.000	98	1.250.000.000	Kabid PTSP

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



		Perizina n dan Non perizina n										x 100 (pada tahun berjalan)										
										Kegiatan peningkatan pelayanan perizinan usaha	Jumlah perizinan usaha yang dapat disetujui melalui OSS dan Non OSS		Buah	900	274.50 0.000	900	274.50 0.000	950	340.300 .000	1000	350.00 0.000	Kasie. Perizin an Tertent u dan Non Perijin an
										Kegiatan peningkatan pelayanan perizinan tertentu dan non perizinan	Jumlah perizinan tertentu dan non perizinan yang dapat disetujui melalui OSS (Online Single Submission) dan Non OSS		Buah	900	250.00 0.000	900	250.00 0.000	950	340.300 .000	1000	450.00 0.000	Kasie. Inform asi dan Pengad uan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



										Kegiatan Pelayanan informasi dan pengaduan perizinan	Terlaksananya survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Kali	2	250.000.000	2	300.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	Kasie. Informasi dan Pengaduan
											Jumlah Pengaduan yang ditangani		Buah	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
2	Meningkatnya pengembangan potensi daerah	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp (juta)	6.466.667	6.607.640	6.752.348	6.900.899		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah Perusahaan berdasarkan NIB tahun n dikurangi jumlah perusahaan berdasarkan NIB tahun (n-1)/ jumlah perusahaan berdasarkan NIB tahun (n-1) x 100 %	%	2	495.000.000	2,2	536.800.000	2,43	680.000.000	2,63	790.000.000	Kabid Promosi Penanaman Modal
										Kegiatan Penyusunan bahan media informasi Penanaman Modal	Jumlah jenis media promosi yang disediakan		Jenis	7	125.000.000	7	125.000.000	8	150.000.000	8	250.000.000	Kasie. Media

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



										Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran tingkat daerah dan tingkat nasional yang diikuti		Kali	3	245.000.000	3	269.100.000	3	295.000.000	3	295.000.000	Kasie Pameran
										Kegiatan Pengelolaan Aplikasi dan publikasi informasi Promosi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan		Aplikasi	1	125.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	155.000.000	Kasie. Pengembangan Promosi PM
											Jumlah jenis publikasi informasi DPMPTSP		Jenis	2	17.700.000	2	17.700.000	2	85.000.000	2	90.000.000	Kasie. Pengembangan Promosi PM

										Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	jumlah dokumen perencanaan investasi yang dihasilkan pada tahun n dikurangi jumlah dokumen perencanaan investasi yang dihasilkan pada tahun (n-1)/ jumlah dokumen perencanaan investasi yang dihasilkan pada (n-1) x 100	%	100%	991.667.500	100	651.667.500	100	850.000.000	100	925.000.000	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
										Kegiatan Penyusunan cetak biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah Dokumen data potensi penanaman modal di daerah		Dok	1 Dokumen	176.667.500	6	176.667.500	6	200.000.000	6	250.000.000	Kasie. Potensi Daerah

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



										Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Jumlah dokumen pemetaan peluang penanaman modal daerah yang terdokumen tasi ke dalam sistim informasi peluang investasi daerah		Dok	1	465.00 0.000	2	100.00 0.000	2	250.000 .000	2	275.00 0.000	Kasie. Perenc anaan PM
										Kegiatan Kajian kebijakan Penanaman Modal dan pemberian insentiv investasi	Jumlah dokumen Rancangan Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Dok	5 Buah produk hukum	350.00 0.000	2	250.00 0.000	2	250.000 .000	2	250.00 0.000	Kasie. Deregu lasi

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



										Kegiatan Pembinaan dan pengembangan BUMD	Jumlah BUMD yang dibina		perusda	3	110.000.000	3	125.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	Kasie. Perencanaan PM
										Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu pada tahun n dikurangi perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu pada tahun (n-1)/ jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu pada (n-1) x 100	%	60%	379.000.000	57,14	443.000.000	60	630.000.000	64,29	840.000.000	Kabid Pengawasan dan Pendalian



										Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data	Jumlah laporan data PMA/PMD N perizinan dan non perizinan		Dok	1	105.00 0.000	1	132.00 0.000	1	210.000 .000	1	280.00 0.000	Kasie. Pengel olaan Data
										Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan pelaksanaa n penanaman modal		OK	50	150.00 0.000	180	177.00 0.000	180	210.000 .000	180	280.00 0.000	Kasie. Evalua si dan Pemin aan
										Kegiatan pemantauan, pengawasan penanaman modal dan perizinan	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan , penanaman modal dan perizinan		Perusa haan	150	124.00 0.000	150	134.00 0.000	170	210.000 .000	200	280.00 0.000	Kasie. Penga wasan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



3	Menyedia kan kebutuha n penunjan g perangkat daerah dalam melaksan akan tugas dan fungsi	Persenta se pemuhan an kebutuh an penunja ng perangk at daerah	Rata-rata persentase capaian program	%	80	80	90	90		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemuhan n pelayanan administra si perkantora n	Rata-rata persentase capaian kegiatan	%	100	1.283.7 57.425	100	1.057.1 27.000	100	1.312.3 51.500	100	1.349.5 02.005	Sekret aris
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/ surat yang terkirim		Paket/ surat			20	6.000.0 00	25	6.000.0 00	30	7.000.0 00	Kasubb ag UKP
										Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik		Bulan	12	215.07 0.000	12	156.00 0.000	12	165.000 .000	12	165.00 0.000	Kasubb ag UKP
										Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Oper asional yang Disediakan Jasa Pemelihara		Unit	7	3.900.0 00	7	4.000.0 00	7	6.000.0 00	10	6.000.0 00	Kasubb ag UKP



											an dan Perizinan											
										Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan		Bulan	12	440.299.000	12	249.100.000	12	265.000.000	12	275.000.000	Kasubbag UKP
										Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor		Bulan	12	80.992.000	12	75.000.000	12	92.731.000	12	99.222.170	Kasubbag UKP
										Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki		Unit	45	38.370.000	50	38.000.000	60	55.000.000	65	58.850.000	Kasubbag UKP
										Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan		Jenis	38	54.792.000	38	58.627.000	39	62.730.000	40	67.122.000	Kasubbag UKP
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		Jenis	5	34.107.000	7	45.000.000	10	80.250.000	10	85.867.500	Kasubbag UKP

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



										Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Jenis	9	8.078.500	11	12.500.000	12	13.375.000	12	14.311.250	Kasubbag UKP
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Unit	15,00	95.000.000	20	101.650.000	20	108765500	20	116.379.085	Kasubbag UKP
										Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan		Jenis	1 Unit	3.584.500	3	17.000.000	7	25.000.000	5	15.000.000	Kasubbag UKP
										Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		Eksemplar	10	1.500.000	10	1.750.000	10	2.500.000	10	2.750.000	Kasubbag UKP



										Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman		Orang	12	96.218.000	12	17.500.000	12	135.000.000	12	137.000.000	Kasubbag UKP
										Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Kali	30	211.846.425	35	275.000.000	40	295.000.000	45	300.000.000	Kasubbag UKP
										Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata persentase capaian kegiatan	%	100	994.223.000	100	2.037.175.595	100	2.175.398.680	100	2.288.393.280	Sekretaris
										Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		Unit	1	75.000.000	1	1.045.305.595	1	1.191.528.680		1.624.643.280	Kasubbag UKP

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



										Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang diadakan		Unit	1	494.870.000	1	494.870.000	1	494.870.000			Kasubbag UKP
										Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		Jenis	10	60.130.000	11	85.000.000	11	75.000.000	15	135.000.000	Kasubbag UKP
										Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Unit	1	120.000.000			-	150.000.000	1	185.000.000	Kasubbag UKP
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan		Jenis			15	57.000.000	20	35.000.000	20	77.500.000	Kasubbag UKP
										Pengadaan Meubelair	Jumlah mebeleur yang diadakan		Jenis			40	95.000.000	45	150.000.000	50	175.000.000	Kasubbag UKP
										Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		Unit per Tahun		194.200.000	8	200.000.000					Kasubbag UKP

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



										Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala		Unit	7	41.523. 000	7	45.000. 000	10	55.000. 000	10	65.000. 000	Kasubb ag UKP
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkap an Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berk ala		Jenis			10	5.500.0 00	10	6.500.0 00	10	7.500.0 00	Kasubb ag UKP
										Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berk ala		Unit	13	8.500.0 00	17	9.500.0 00	17	17.500. 000	18	18.750. 000	Kasubb ag UKP

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



										Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata persentase capaian kegiatan	%	100	47.300.000	100	126.000.000	100	130.000.000	100	150.000.000	Sekretaris
										Pengadaan mesin/ kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan		Unit									Kasubbag UKP
										Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		Setel	86	47.300.000	43	63.000.000	43	65.000.000	45	75.000.000	Kasubbag UKP
										Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan		Setel			43	63.000.000	43	65.000.000	45	75.000.000	Kasubbag UKP



										Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata persentase capaian kegiatan	%	100	295.10 0.000	100	350.00 0.000	100	350.000 .000	100	375.00 0.000	Sekretaris
										Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Orang Kali	45	295.10 0.000	45	350.00 0.000	47	350.000 .000	48	375.00 0.000	Kasubbag UKP

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



4	Mentedia kan dukungan bagi pencapaia n nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangk at daerah	Formula : Range Nilai SAKIP*	Katego ri nilai SAKIP	71	81	82	83		Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuha n Layanan Peningkata n Pengemba ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata persentase capaian kegiatan	%	100	64.584. 000	100	55.700. 000	100	65.750. 000	100	85.750. 000	Sekret aris
										Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		Lapora n	21	292.00 0	21	350.00 0	21	375.000	21	375.00 0	Kasubb ag UKP
										Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun		Lapora n	1	292.00 0	1	350.00 0	1	375.000	1	375.00 0	Kasubb ag UKP

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022



										Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		Lapora n	1	64.000. 000	1	55.000. 000	1	65.000. 000	1	85.000. 000	Kasubb ag UKP
	TOTAL														5.325.1 31.925	757	6.131.9 70.095	760	7.324.1 00.180	765	8.053.6 45.285	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam lima tahun mendatang. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD Sebelum Perubahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Index Good Governance (Rata - rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik)	N/A	87	90	95	96	99	99
2.	Pertumbuhan Ekonomi (Persentase pertumbuhan nilai realisasi PMA dan PMDN)							
	PMA (US \$ dalam ribuan)	N/A	241.535,8	265.689,4	292.258,4	321.484,2	353.632,6	353.632,6
	PMDN (Rp. Dalam Juta)	N/A	4.489.704,6	4.938.675,1	5.432.542,6	5.975.796,9	6.573.376,6	6.573.376,6

Indikator-indikator tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 – 2022.



Tabel 7.2

Indikator Kinerja SKPD Sebelum Perubahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KET
1	Misi 1 Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Good Governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemamfaatan teknologi informasi	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan Publik	RPJMD
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemamfaatan teknologi informasi Perizinan	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	OPD/ RENST RA
2	Misi 3 Peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	RPJMD
		Meningkatkan kemudahan Investasi	Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	OPD/ RENST RA



NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
		Tahun 0	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan Publik		87	90	95	96	99	99	Target RPJMD
	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan		87	90	95	96	99	99	Target Renstra
2.	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN		2,16 %	2,17 %	2,18 %	2,19 %	2,20 %	2,20 %	Target RPJMD
	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta))		6.466.667	6.607.640	6.752.348	6.900.899	6.900.899	6.900.899	Target Renstra
3	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah		80	80	80	90	90	90	Target
4	Nilai SAKIP perangkat daerah		50	71	81	81	81	81	Renstra

Melihat tabel diatas Jika sebelum perubahan Indikator Kinerja DPMPSTP ada 2 Indikator



BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara sinergi dalam pelaksanaannya.

Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat telah ditetapkan rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan DPMPTSP dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022.

Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dan sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini, diucapkan terima kasih.